

**STUDI PERSEPSI NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN KEPAHANG TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Prodi Perbankan Syariah



OLEH :

**PRIMA SANJAYA
NIM. 16632015**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Prima Sanjaya mahasiswa IAIN Curup yang berjudul “Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, April 2022

Pembimbing I



Nopriza, M.Ag.

NIP. 19771105 200901 1 007

Pembimbing II,



Hendrianto, MA.

NIDN. 202168701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 033 /In.34/FS/PP.00.9/WM/2022

Nama : **Prima Sanjaya**
NIM : **16632015**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten
Kepahiang terhadap Perbankan Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Juni 2022**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 1**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Hendrianto, MA
NIDN: 202168701


Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619201801 2 001


Penguji I,

Penguji II,


Laras Suesa, M.H
NIP 19920413201801 2 003


Mega Ilhamiwati, MA
NIP 19861024201903 2 007

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusuf, M.Ag
NIP 19700202199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRIMA SANJAYA**
NIM : 16632015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2022

Penulis



Prima sanjaya
16632015

MOTTO

“MENEMPUH PENDIDIKAN TIDAK BISA MENJAMIN
KEBERHASILAN DALAM KEHIDUPAN, SETIDAKNYA
BERPENDIDIKAN MASIH CUKUP LAYAK DISEBUT
SEBAGAI INSTRUMEN MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA DAN AGAMA”

“JANGAN PERNAH MELEWATKAN KESEMPATAN
SEKECIL APAPUN KARENA PENGALAMAN AKAN
MEMBUATMU MENJADI BESAR”

Prima Sanjaya

PERSEMBAHAN

bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan saya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan banggakan yaitu bapakku Nulyan Aswandi dan ibukku Ratmi yang telah memberikan do'a yang tulus dan ihklas serta kasih sayang yang tak terhingga yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang dan bekerja keras hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai dititik ini.
2. Kepada keluarga kecilku untuk istriku tercinta dan anakku Shaquena yang aku sayangi dan yang slalu menyanyangi ku, terima kasih selalu memberikan semangat untukku, yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku selama menjalani pendidikan, terima kasih sudah memberikan bantuan ketika penulis menemukan kendala dalam menulis skripsi ini.
3. Kepada keluarga besarku untuk mertua dan adikku yang aku sayangi, terima kasih selalu memberikan semangat untukku, terima kasih sudah memberikan bantuan ketika penulis menemukan kendala dalam menulis skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M., selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Dr. KH. Ngadri, M.Ag., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Dr. Fakhuddin, S.Ag., M.Pd., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

7. Noprizal, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Hendrianto, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Andriko, M.E.Sy, selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
10. Seluruh dosen di lingkungan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Seluruh mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2016.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, April 2022

Penulis

Prima sanjaya
16632015

ABSTRAK

Prima Sanjaya (Nim:16632015) : *Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah*, Skripsi, Program sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Perbankan Syariah, 2022.

Pengurus organisasai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai figur ilmunan yang memahami dan menguasai ajaran-ajaran Islam serta menjadi penggerak dan motivator masyarakat kearah pengembang dan pembanguna umat Islam. Persepsi maupun prilaku pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu menjadi sorotan dari masyarakat karena menjadi teladan dan panutan salah satunya bermuamalah dengan menggunakan layanan jasa atau produk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Field research*, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini di lakukan dengan teknik *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang telah peneliti peroleh di lapangan melalui wawancara kemudian di proses dan di olah sehingga didapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan Syariah, secara faktor internal masyarakat yang dianggap belum memahami perbankan syariah, dilihat dari strategi perbankan itu sendiri, bagaimana menarik minat masyarakat untuk mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah dan masyarakat belum terlalu memahami apa itu bank syariah, mereka beranggapan bahwa bank syariah bank konvensional hanyalah bank tanpa bunga. secara faktor eksternal Kebijakan maupun pendapat tentang bank syariah yang di putuskan oleh pimpinan pusat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bagi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang untuk tunduk terhadap putusan pimpinan pusat.

Kata Kunci : *Persepsi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perbankan Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Persepsi	27
1. Pengertian Persepsi.....	27
2. Faktor yang berpengaruh pada persepsi	28
3. Sifat-Sifat Persepsi	30
B. Nahdlatul Ulama	32
1. Pengertian Nahdlatul Ulama.....	32
2. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama.....	33
C. Muhammadiyah	35
1. Pengertian Muhammadiyah.....	35
2. Sejarah Muhammadiyah.....	36
D. Bank Syariah	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEKTIF PENELITIANError! Bookmark not defined.

A. Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang	48
1. Sejarah	48
2. Visi dan Misi	51
3. Struktur Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang	52
4. Landasan hukum Organisasi.....	54
5. Sekretariat.....	55
6. KePengurusan.....	55
7. Badan Otonom Nahdlatul Ulama.	56
B. Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang	57
C. Kabupaten Kepahiang	61
1. Gambaran umum daerah.....	64
2. Gambaran Ekonomi Daerah	65
3. Kuantitas penduduk	68
4. Jumlah penduduk menurut karakteristik demografi	69
5. Perekonomian	73
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	77
A. Perbankan Syariah Menurut Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama	77
B. Perbankan Syariah Menurut Persepsi Pengurus Muhammadiyah	84
C. Analisa Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang.....	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepahiang, sedang mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang cepat dan menerima pengaruh kuat dari dunia luar serta orang-orang yang cenderung menjadi berbagai kelompok adalah proses yang berkelanjutan dengan berbagai implikasi. Munculnya organisasi-organisasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepahiang, yang menangani isu-isu keagamaan serta gerakan ekonomi politik, sebagai akibat dari perubahan atau pembaruan ini. Organisasi-organisasi ini banyak dibicarakan di masyarakat luas hal ini merupakan bagian perjalanan panjang dari prasejarah ke reformasi Islam yang telah membentuk dunia modern kita.

Menyusul gerakan reformasi Islam internasional yang dipimpin oleh Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dan lainnya, ormas-ormas ini terdorong untuk menyelidiki kebenaran akidah Islam. Islam sebagai agama yang mengatur cara hidup dan cara hidup yang terbuka untuk semua.¹ Mengingat ormas-ormas Islam mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia, pergerakan ormas Islam, khususnya di Kabupaten Kepahiang, merupakan fenomena menarik yang patut ditelaah dari perspektif ekonomi yaitu perbankan syariah.

¹ Lihat Syahbudi, "*Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*", dalam jurnal Riswan Rambe Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Pra Kemerdekaan Tesis, 2 Mei 2018

Sejarah menunjukkan bahwa organisasi Islam yang terlibat dalam bisnis, agama dan politik dapat membantu merevitalisasi suatu bangsa. Pada masa pra-kemerdekaan, banyak kontribusi yang dilakukan dengan membangkitkan semangat pembaruan yang begitu fundamental, seperti Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama dan sebagainya dalam masyarakat.²

Perbankan syariah dalam dunia internasional disebut sebagai perbankan syariah atau perbankan bebas bunga. Akibatnya, istilah "perbankan syariah" muncul karena asal usulnya dalam transaksi keuangan Islam yang menganut prinsip-prinsip syariah Islam dan nilai-nilai moral Islam, seperti larangan riba, kegiatan spekulatif seperti perjudian (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*) dan kewajiban untuk menyalurkan pembiayaan dan investasi secara etis dan sesuai syariah.

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan perbankan syariah telah menjadi fenomena yang mengejutkan. Jumlah bank syariah yang beroperasi beberapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan yang signifikan di Indonesia dan jaringan bank syariah di Indonesia juga telah berkembang. Peningkatan dana dan pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun sebesar 26,55 persen pada tahun 2010 dan volume bisnis meningkat 43,99 persen (year-on-year). Sebelum waktu ini, terjadi peningkatan penghimpunan dana dan pembiayaan di bank syariah, serta peningkatan akses jaringan untuk memastikan potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diwujudkan

² Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 23-24

secara maksimal memanfaatkan kekuatannya.³ Ulama atau khilafiyah berbeda pendapat soal bunga bank, menurut K.H Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan permasalahan bunga bank tetap menjadi masalah perbedaan pendapat antar ulama atau khilafiyah. Pernyataan itu terlontar menyikapi penerbitan fatwa haram bunga bank oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah baru-baru ini.⁴

Muhammadiyah berpendapat bahwa semua penambahan, baik kecil maupun besar, tetap dinyatakan riba, jika ada unsur *zulm* sesuai kebutuhan. Menurut Al-Qur'an, riba adalah riba yang mengarah pada eksploitasi dan ketidakadilan manusia, itulah sebabnya Al-Qur'an melarang riba. Illat yang mengharamkan riba dalam Islam, menurut Muhammadiyah adalah eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap peminjam. Oleh karena itu, bunga bank merupakan riba dan karenanya haram. Jika 'illat tidak termasuk dalam bunga bank, meskipun ada tambahan biaya, maka bunga bank tidak dapat disebut sebagai riba, karena tidak haram.⁵

Perbankan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan ulama dari berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Namun, terlepas dari munculnya lembaga keuangan konvensional, fatwa terhadap riba serta bunga bank telah

³Lihat jurnal Dinamika fatwa bunga bank di indonesia: *Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Muhammad* Yasir Yusuf Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh m.yasiryusuf@gmail.com Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012 hal 152

⁴ Lihat www.NuOnline.co.id, di unggah Senin, 25/09/2019 18:14

⁵ Lihat Jurnal Dinamika fatwa bunga bank di indonesia: *Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Media Syariah*, Muhammad Yasir Yusuf Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012 hal 152

mendorong pengembangan perbankan syariah. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah sama-sama telah merekomendasikan keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah, meskipun mereka berbeda pandangan tentang hukum bunga dalam perbankan konvensional.

Pada tahun 2006, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa baru tentang suku bunga bank sebagai tanggapan atas kebangkitan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak hal yang membuat lembaga perbankan syariah sulit berkembang. Berbagai tantangan dan permasalahan sedang dihadapi oleh perbankan syariah dalam perkembangannya. Diantara sekian banyak permasalahan yang muncul, seperti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah khususnya, perbankan konvensional yang sebelumnya mendominasi di masyarakat.⁶

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam geliat masyarakat Islam khususnya dikabupaten Kepahiang, jika dilihat dari potensi yang ada seharusnya permintaan atau potensi pasar yang ada sangat menjanjikan bukan hanya dari sudut pandang perbankan syariah saja namun hal ini juga berdampak pada bebasnya menggunakan perbankan yang berbasis ribawi yang sudah tentu haram.

Persepsi adalah aspek penting dari psikologi manusia karena menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai rangsangan dan gejala yang kita hadapi. Persepsi mencakup informasi internal dan eksternal, berbagai cara berbeda untuk mendefinisikan persepsi, tetapi semuanya

⁶Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Malang Jawa Timur. Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madya Malang. 2004.

memiliki makna dasar yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "persepsi" secara sederhana mengacu pada "penerimaan" atau "persetujuan". Pengetahuan diperoleh melalui penggunaan panca indera seseorang. Persepsi manusia dicirikan oleh keragaman perspektif penginderaan. Tindakan manusia dapat dipengaruhi oleh persepsi orang tentang apa yang baik atau buruk, positif atau negatif.⁷

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya baik persepsi positif maupun negative.

Pendirian lembaga perbankan syariah diperumit oleh sejumlah faktor, berbagai tantangan dan masalah seiring pertumbuhannya. Permasalahan yang muncul, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga perbankan syariah, apalagi mengingat dominasi perbankan konvensional.

Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, sistem yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Fakta lain yang ikut membentuk persepsi

⁷ Rivai Viethzal dan Mulyadi Dedi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta : Raja Wali Pers, 2012), hal 326

terhadap lembaga keuangan syariah, yaitu komunikasi atau promosi yang dilakukan lembaga keuangan syariah kurang maksimal.

Padahal promosi sangat efektif untuk sosialisasi, membentuk image dan merubah perilaku masyarakat menuju sistem keuangan syariah. Analisis ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dan pertumbuhan bank syariah, yang dipandang oleh umat Islam dan Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sedikit berbeda. Pandangan masyarakat bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah. Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang telah menyetujui pendapat dan putusan pimpinan pusat untuk bergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang akhirnya merekomendasikan berdirinya perbankan syariah serta berdirinya DSN (Dewan Syariah Nasional).

Perbankan berbasis syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1991 dan kini banyak bank konvensional yang memiliki anak perusahaan yang berbasis syariah, seperti BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.⁸ Namun demikian, bukan berarti Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan perbankan syariah. Beberapa Pengurus beranggapan bahwa bank syariah yang ada saat ini belum menerapkan prinsip syariah secara kaffah, syariah yang hadir saat ini tidak lebih hanya untuk meraup keuntungan belaka. Hal ini menjadi sangat menarik untuk di

⁸Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.01, No.02, Juli 2015

teliti karena Pengurus Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah di daerah Kabupaten Kepahiang harus memberikan kontribusi pemikiran yang berupa persepsi terhadap perbankan syariah saat ini, karena masyarakat memiliki persepsi bahwa bank syariah dinilai tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang yang tidak luput berinteraksi dengan perbankan yang secara umum adalah bank konvensional, yang akan mempengaruhi persepsi terhadap perbankan syariah.

Kabupaten Kapahiang memiliki populasi 147.443 orang pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Laki-laki membentuk 76.494 orang, atau 51,75 persen dari total populasi, menurut perkiraan ini, menjadikan mereka kelompok gender yang lebih besar, 70.949 wanita merupakan 48,25 persen dari populasi. Berdasarkan jumlah tersebut maka ada 66 pengurus Nahdlatul Ulama dan 79 pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Kepahiang. Dalam observasi awal ditemukan bahwa sebagian besar pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah belum menggunakan baik produk maupun jasa bank syariah di karenakan Kabupaten Kepahiang belum adanya bank syariah.

Prilaku masyarakat terhadap sesuatu hal yang baru banyak di pengaruhi oleh para ulama baik itu dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, karena peran Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bukan hanya menyampaikan urusan ibadah saja melainkan terkait dengan hal-hal seperti ekonomi, pendidikan, politik yang sesuai

dengan ajaran agama Islam, hal ini juga terkait dengan muamalah yang berdasarkan prinsip syariah. Bila dilihat dilapangan, perbankan di Kabupaten Kepahiang ini di kuasai oleh perbankan konvensional yang pada akhirnya masyarakat Islam di Kabupaten Kepahiang lebih mengenal dan sering berinteraksi dengan bank konvensional, seharusnya pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mampu membangkitkan semangat bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah terutama menggunakan produk maupun jasa perbankan syariah yang tentunya bebas dari kata riba. Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai figur ilmun yang memahami dan menguasai ajaran-ajaran Islam serta menjadi penggerak serta motivator masyarakat kearah pengembang dan pembanguna umat Islam. Persepsi maupun perilaku Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu menjadi sorotan dari masyarakat karena menjadi teladan dan panutan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus membahas Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah. Pengurus pada penelitian ini yaitu perangkat organisasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan maupun tidak bertanggung jawab atas kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang. Perbankan Syariah yang dimaksud disini adalah pengetahuan maupun pengalaman tentang produk dan jasa perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan tidak terarah akan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis harus membatasi berbagai permasalahan yang akan penulis teliti. Penulis membatasi satu aspek saja yaitu persepsi tentang produk dan layanan jasa bank Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah?
2. Bagaimana Persepsi Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian memberikan wawasan mengenai persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah serta memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah perbankan syariah.
 - b. Bagi akedemik berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti baru, yang berkaitan dengan persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, Semoga dapat memberikan keilmuaan serta dapat memperdalam pengetahuan bagi penulis, khususnya tentang persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah.
 - b. Bagi instansi, Penelitian ini semoga dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan terkhusus pada Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mampu menumbuhkan minat anggota terhadap perbankan syariah.

- c. Bagi masyarakat, Semoga dengan adanya penelitian ini masyarakat Kabupaten Kepahiang mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang perbankan syariah.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dipergunakan untuk memberikan penelitian karya ilmiah yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti nanti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa penelitian yang membahas tentang Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah. Beberapa tulisan yang memiliki signifikansi terhadap penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mesi Aryani, (Nim:12531031), Skripsi, “Persepsi Santri Ma’had Al-Jami’ah STAIN Curup Terhadap Perbankan Syariah”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah tahun 2016. Penelitian ini persepsi santri Ma’had Al-Jami’ah STAIN Curup terhadap Bank Syariah yang dilatar belakangi bahwa banyak santri Ma’had Al-Jami’ah mendengar serta mengetahui apa itu bank syariah, dan menurut santri yang memang tidak berminat menabung di Bank Syariah berpendapat bahwa Bank Syariah itu hanya lebelnya saja syariah dan tidak ada bedanya dengan bank konvensional namun sebagian kecil santri Ma’had Al-Jami’ah hanya mendengar dan mengetahuinya saja keberadaan bank syariah tersebut. Adapun metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan yang melatarbelakangi dari persepsi santri Ma'had Al-Jami'ah STAIN Curup terhadap Bank Syariah yaitu faktor fisiologis, minat, perhatian, kebutuhan yang searah, suasana hati, pengalaman dan ingatan, ukuran serta penempatan dari obyek atau stimulus. Dari beberapa faktor tersebutlah dapat diketahui bahwa santri Ma'had Al-Jami'ah setelah mengetahui tentang bank syariah mereka ingin selalu menggunakan bank syariah dan walaupun tempatnya juga tidak mudah untuk dijangkau, harapan santri terhadap perbankan syariah adalah ingin bebas dari bunga bank, terjamin, aman, dan melakukan transaksinya lebih mudah, karena perbankan syariah merupakan perbankan yang menggunakan prinsip syariah walaupun sebagian santri mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki.

2. Kedua penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Rizka Anggraini, Skripsi," Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama terhadap Bank Syariah", Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi Kiai menempati posisi yang sangat penting dalam masyarakat Islam karena Kiai tidak hanya sebagai sosok ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran Islam, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan dinamisator masyarakat menuju pembangunan dan perkembangan umat yang dalam hal ini berkaitan dengan perbankan syariah. Rumusan masalah yang diangkat dalam

skripsi ini adalah bagaimana persepsi kiai ponpes NU sebagai non nasabah bank syariah terkait bank syariah dan faktor apa yang menjadi kendala kiai ponpes NU belum memilih bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi terkait buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif (kualitatif). Hasil kompilasi ini menjelaskan bahwa persepsi kiai NU terhadap bank syariah cenderung negatif, artinya secara negatif sebagian besar kiai NU cenderung tidak setuju dengan sistem yang diterapkan bank syariah karena dianggap tidak berbeda dengan bank konvensional. dan juga kurangnya sosialisasi keagamaan oleh bank syariah dan belum efektifnya penyampaian informasi dari bank syariah, kemudian lokasi bank syariah yang dianggap sulit dijangkau, dan tidak adanya kebutuhan dan minat kiai NU karena kurangnya informasi yang diperoleh, tetapi juga karena tidak adanya pendapatan sehingga juga membuat faktor penghambat Kiai NU belum berminat menggunakan bank syariah.

3. Ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Inna Indriana, Teny Badina, Lia Uzliawati, Enok Nurhayati, Jurnal, “Persepsi Para Ulama, Tokoh Ormas Islam dan Akademisi Terhadap Bauran Pemasaran Perbankan Syariah dan Kesesuaian Praktek Perbankan Syariah Dengan Prinsip – Prinsip Syariah”, Tirtayasa Ekonomika Vol 11, No 1 April 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi minat seseorang dalam memilih

suatu produk dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuannya terhadap produk tersebut maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis persepsi para ulama, tokoh ormas Islam dan akademisi terhadap perbankan syariah. Dipilihnya para ulama, tokoh ormas Islam dan akademisi sebagai responden penelitian karena mereka merupakan para tokoh agen perubahan di komunitasnya sehingga apa pun yang dilakukan oleh para agen perubahan tersebut akan menjadi patokan atau dijadikan teladan oleh komunitas di sekitarnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Eksploratif Berdasarkan hasil penelitian persepsi para ulama, anggota ormas Islam dan kalangan akademisi terhadap bauran pemasaran (produk, promosi, harga, lokasi dan personal) perbankan syariah berbeda-beda. Para ulama dan kalangan akademisi menilai bauran pemasaran yang dikembangkan oleh perbankan syariah sudah tepat. Sementara anggota ormas islam menilai bauran pemasaran yang dikembangkan oleh perbankan syariah masih kurang tepat. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman, peranan, minat dan kebutuhan serta tingkat keyakinan. Persepsi para ulama dan kalangan akademisi terhadap kesesuaian praktek perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah positif. Sedangkan anggota ormas islam menilai praktek perbankan syariah tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah masih rendah. Perbedaan persepsi tersebut

dimungkinkan karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, minat dan kebutuhan terhadap produk-produk dan layanan perbankan syariah.

4. Keempat penelitian yang telah dilakukan Aljabar, Fawwaz Arif, Purbayu Budi, Jurnal, “Analisis Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kota Semarang”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital Library Universitas Diponegoro Tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi Ulama memiliki peran penting dan berpengaruh bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Ulama adalah ilmuwan Muslim yang menguasai dan memahami pengetahuan agama dalam Islam. Saat ini, Ulama juga sebagai tokoh penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat dalam hal ini terkait perbankan syariah yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama di kota Semarang yang dapat diklasifikasikan dari Nahdlatul Ulama (NU) yang mengungkapkan persepsi mereka terbatas pada teori melalui Alquran dan Hadits. Berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih memahami penerapan perbankan syariah karena perwakilan dari MUI dan Muhammadiyah sendiri bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Kelima penelitian yang telah dilakukan Fakharudin Mansyur “Bunga Bank Di Sulawesi Selatan Muhammadiyah dan NU” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol , No 2 Tahun 2017. Penelitian ini

dilatarbelakangi bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang penerapan hukum bunga bank di Sulawesi Selatan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian bahwa NU Sulawesi Selatan menggunakan bank syariah itu belum sepenuhnya dan belum ada intruksi khusus dari pusat untuk menggunakan bank syariah, hal ini berbeda dari hasil muktamar NU yang sudah jelas-jelas mengharamkan bunga bank itu artinya ini merupakan instruksi khusus kepada kader NU untuk menggunakan bank syariah.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah peneliti membahas persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Perbankan Syariah, yang ada di Kabupaten Kepahiang. Bahwa seharusnya pengurus menjadi figur ilmunan yang memahami dan menguasai ajaran-ajaran Islam serta menjadi penggerak serta motivator masyarakat kearah pengembang dan pembanguna umat Islam, terutama dalam hal muamalah yaitu menggunakan produk maupun jasa bank syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif lapangan digunakan dalam studi ini. Penelitian kualitatif dilakukan dalam setting dunia nyata (*alami*) untuk menyelidiki dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa itu

terjadi dan bagaimana fenomena itu terjadi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif digunakan untuk "*menjelajahi*", yang memerlukan studi mendalam berbasis kasus dari sejumlah kecil individu atau sejumlah besar individu dalam isolasi.⁹ Penelitian ini mendeskripsikan temuan baik dari segi pendapat responden, maupun sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Latar belakang responden dapat mempengaruhi perilaku serta persepsi narasumber. Penelitian kualitatif deskriptif sebagai penyelidikan terhadap orang-orang, lingkungan atau fenomena lainnya. Untuk keperluan memperkuat hipotesis, memperkuat teori yang ada atau dalam proses menciptakan teori baru.¹⁰ Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang berusaha menggambarkan penelitian kualitatif deskriptif dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian kualitatif yang menggunakan lingkungan atau kondisi tertentu untuk menggambarkan dan menganalisis masalah dan fenomena umum. Penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling* seperti bola salju kecil yang tumbuh menjadi besar, pengambilan sampel berubah dari kecil menjadi besar pada awalnya. Pertama, dipilih satu orang, tetapi orang tersebut dianggap tidak cukup untuk memberikan jawaban atau datanya kurang, sehingga peneliti mencari orang lain yang lebih tahu untuk dijadikan

⁹ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Rejang Lebong-Bengkulu, Lp2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup: 2011, hal, 164

¹⁰ Ahmad Tanzeh , *Pengantar Metode Penelitian* , Yogyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009, hal, 15.

sampel berikutnya, begitu seterusnya sampai peneliti mendapatkan data yang cukup.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti berasal dari Kabupaten Kepahiang. Prilaku masyarakat terhadap sesuatu hal yang baru banyak di pengaruhi oleh para ulama yaitu pengurus organisasi Islam baik itu dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh persepsi pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif mengharuskan penggunaan subjek penelitian yang spesifik. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk obyek yang dipermasalahkan.¹¹ Penelitian kualitatif mengandalkan wawancara informan secara mendalam untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan penggunaan informan dalam jumlah besar untuk mengumpulkan data yang cukup, tetapi jumlah informan yang dibutuhkan fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit tergantung pada hasil.

a. Informan kunci

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hal. 121

Artinya, informan yang berpengalaman dalam masalah penelitian tidak hanya akrab dengan kondisi atau fenomena masyarakat yang lebih luas, tetapi mereka juga mengetahui informasi secara keseluruhan. Informan kunci dipilih untuk penelitian ini karena masalah yang dihadapi menjadi perhatian organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kepahiang, sehingga dipilih ketua atau ketuanya sebagai sumber informasi utama.

b. Informan utama

Sehingga informan ini dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Peneliti mengidentifikasi sumber informasi yang paling penting, yaitu Pengurus struktural yang menjabat sebagai pengurus di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang.

c. Informan pendukung

Oleh karena itu, diperlukan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, informan pendukung diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama. Kelompok yang diidentifikasi sebagai sumber informasi yang potensial untuk temuan penelitian ini.

4. **Data dan Sumber Data**

a. Data

Data yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan, seperti pengamatan atau penilaian lapangan, yang dapat digunakan untuk mendukung atau menyangkal hipotesis.¹² Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini relevan dengan pertanyaan penelitian yang ada.

- 1) Data yang dikumpulkan dari sumber primer datang langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud berasal langsung dari subjek penelitian. Ada tiga komponen situasi sosial yang dimaksud. Di sini kita mengacu pada tempat, pelaku, dan aktivitas yang bekerja sama untuk menciptakan keseluruhan yang harmonis. Sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung terhadap objek penelitian, baik melalui cara observasi, wawancara dan dengan dokumentasi yang diajukan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kepahiang. dari 66 pengurus Nahdlatul Ulama Terdiri Dari Mustasyar berjumlah 11 orang, Syuriah 12 orang, A'wan 22 orang, Tanfidziyah 21 orang dan 79 pengurus Muhammadiyah Terdiri Pengurus harian 12 orang, Bidang Tarjih dan Tajdid 5 orang, Majelis Tabligh 4 orang, Majelis Dikdasdem 4 orang, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum 3 orang, Pelayanan Sosial 3 orang, Lingkungan Hidup 3 orang, Majelis Ekonomi Kewirausahaan 3 orang, Majelis Wakaf 4

¹² jack, C, Ricards, *Longman Dictionary Of Language Teaching Ang Apiplied Linguistics*, (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), hal 96.

orang, Majelis Hukum dan Ham 2 orang, Majelis Pendidikan Kader 3 orang, Majelis Pemberdayaan Masyarakat 4 orang, Majelis Pustaka 3 orang, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan 3 orang, Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik 3 orang, Lembaga Pengembangan dan Ranting 3 orang, Lembaga Zakat 3 orang, Lembaga Penanggulangan Bencana 5 orang di Kabupaten Kepahiang.

- 2) Ketika sumber sekunder, seperti dokumen atau objek fisik, digunakan untuk melengkapi sumber primer, disebut sebagai sumber data. Dokumentasi, aktivitas dan perilaku yang dapat diamati, serta semua pihak yang dianggap memiliki pengetahuan tentang topik penelitian, merupakan data non-manusia. Penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder, seperti tinjauan pustaka dan sumber sekunder lainnya, jurnal, skripsi, tesis, dan arsip dokumen yang didapatkan untuk melengkapi data primer dan memastikan validitas temuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ilmu pengetahuan memerlukan penelitian yang sistematis, terarah dan terarah agar hasilnya bermanfaat dalam memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Metode pengumpulan data sampel penelitian ini memerlukan penggunaan metode teknis dan operasional. Berikut ini adalah cara pengumpulan data:

a. Observasi

Tindakan mengamati adalah tindakan multifaset, yang melibatkan sejumlah proses biologis dan psikologis yang berbeda. Proses observasi dan memori adalah dua hal yang paling kritis.¹³ Observasi juga mencakup memperhatikan dan mendokumentasikan setiap perubahan pada suatu objek yang diselidiki.¹⁴

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi yakni observasi partisipasi ini merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati.

Penulis akan melakukan pengamatan langsung atau terselubung dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengatakan kepada sumber data di muka bahwa dia sedang melakukan penelitian ketika dia mengumpulkan data. Sehingga informan yang diteliti mengetahui sepenuhnya proses penelitian dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya peneliti tidak melakukan observasi secara terbuka maupun terselubung untuk menghindari pengumpulan data yang masih dirahasiakan. Observasi yang dilakukan oleh penulis

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 145

¹⁴ Amirul Hadi, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hal. 129

yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung akan hal yang nantinya akan diteliti.

Ada risiko peneliti akan dilarang melakukan pengamatan jika dilakukan secara terbuka. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai manusia biasa yang berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat. Pengurus menjadi fokus dalam penelitian tersebut, subyek analisis ini adalah Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kepahiang pandangan tentang perbankan syariah.

b. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, pertanyaan diajukan kepada satu orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi. Orang yang melakukan wawancara dan orang yang diwawancarai dapat melakukan percakapan tatap muka, yang merupakan cara lain untuk mendapatkan data langsung dari sumber atau objek analisis. Wawancara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur, urutan, isi dan urutan pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya, begitu juga jawaban atas pertanyaannya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana pertanyaan, urutan pertanyaan dan jawaban tidak ditentukan sebelumnya. Dimungkinkan untuk menyesuaikan pertanyaan wawancara dengan situasi yang ada sehingga lebih fleksibel dan

disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi. Informasi yang lebih mendalam dapat diperoleh melalui penggunaan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁵ Dengan Pertanyaan langsung atau tidak langsung, Anda dapat mengumpulkan informasi dari wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Melakukan penelitian dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder manajemen dan data aktivitas di tingkat kelompok dan penyelenggara. Sumber daya non-manusia dapat digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa keunggulan, seperti bahaya yang ada, siap pakai, bahan. yang gratis.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Dokumentasi data dari kegiatan tingkat administrasi dan kelompok dikumpulkan dalam studi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi tambahan. Sejumlah faktor membuat sumber daya non-manusia ideal untuk penelitian kualitatif, termasuk fakta bahwa mereka dapat digunakan segera dan gratis. Teknik analisis seperti analisis data induktif digunakan oleh penulis. Pola interaktif Milles dan Hiberman diadopsi dan dikembangkan selama proses analisis data, yang dimulai pada awal

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, hal 89

¹⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988, hal 12

kegiatan dan berlanjut selama proses pengumpulan data.¹⁷ Hal ini termasuk ringkasan dan cluster serta memo yang ditulis oleh peneliti.

a. Penyajian Data

Untuk sampai pada temuan penelitian, proses pengumpulan dan penyajian data secara sistematis dikenal sebagai "penyajian data". Hal ini dimungkinkan untuk menarik kesimpulan tentang topik penelitian dari data yang disajikan dalam bentuk kalimat, kata-kata yang terkait dengan fokus penelitian.

b. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, baik di lapangan maupun setelah kerja lapangan selesai. Catatan lapangan observasional dan dokumentasi tentang persepsi publik tentang perbankan syariah digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis ini, yang mengarah pada kesimpulan ini.

c. Reduksi Data

Menyederhanakan abstraksi dan Reduksi data adalah transformasi data mentah berbasis lapangan dari catatan tertulis kegiatan proses seleksi. Pada awal penelitian, reduksi data dimulai sampai pengumpulan data selesai. Hal ini termasuk ringkasan dan cluster dan memo yang ditulis oleh peneliti.

¹⁷ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2004, hal, 35.

d. Penyajian Data

Mengurangi data mentah lapangan ke bentuk yang lebih mudah dikelola merupakan langkah penting dalam proses seleksi.¹⁸ Reduksi data dimulai sejak awal proses penelitian dan berlangsung hingga pengumpulan data selesai. Peneliti harus menulis abstrak, topik penelitian, cluster dan memo.

e. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pembuktian/Penarikan Kesimpulan. Segera setelah semua kerja lapangan dan analisis data selesai, saatnya untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan dokumentasi terkait persepsi perbankan syariah, tentunya dapat ditarik kesimpulan.

¹⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2004, hal, 163.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Persepsi

1. Persepsi

Secara etimologis, persepsi dapat ditelusuri kembali ke bahasa Latin "*perception*" dan "*percipere*" yang diterjemahkan sebagai "menerima atau mengambil".¹⁹ Ketika menafsirkan sebuah pesan, penting untuk diingat bahwa pengalaman hubungan sebuah objek dengan sebuah peristiwa, seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin, adalah apa yang membentuk persepsi.²⁰

Merleau-Ponty berpendapat bahwa persepsi objek yang di luar atau di luar tubuh kita pada dasarnya dipengaruhi oleh persepsi tubuh kita sendiri. Setiap persepsi objek eksternal bersinergi dengan persepsi tubuh. Setiap persepsi eksternal langsung identik dengan persepsi tertentu tentang tubuh, juga setiap persepsi tubuh dibuat eksplisit dalam bahasa persepsi eksternal.²¹

Untuk memahami dunia di sekitar kita, menggunakan proses yang disebut persepsi.²² Dalam pengertian yang lebih umum, "persepsi" mengacu pada pandangan atau pemahaman seseorang tentang apa yang dia amati, bukan hanya bagaimana mereka melihatnya. Persepsi didefinisikan dalam buku Sobur sebagai menerima, memilih, menafsirkan dan

¹⁹ Alex Sobur, "*Psikologi Umum*", Bandung: Pusaka Setia, 2003, hal, 446.

²⁰ Jalaludin Rakhman, "*Psikologi Komunikasi*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hal, 50.

²¹ Tanius Sebastian, *Mengenal Fenomenologi Persepsi Merleau-Ponty Tentang Pengalaman Rasa*, Graduate Student STF Drijarkara Jakarta, Indonesia, 2016, hal, 96

²² Wibowo, "*Prilaku Dalam organisasi*", Jakarta: Raja Wali, 2007, hal.60

menanggapi berbagai rangsangan sensorik dan informasi. Mencari tahu informasi apa yang perlu di ketahui melalui indera disebut persepsi.²³

Persepsi dapat merujuk pada pandangan atau pemahaman seseorang terhadap sebuah objek, serta cara mereka mempersepsikan dan menginterpretasikan apa yang mereka lihat, menerima, memilih, menafsirkan dan menanggapi rangsangan serta data dikenal sebagai persepsi.

2. Faktor yang berpengaruh pada persepsi

Pada dasarnya, ada dua jenis faktor yang berpengaruh pada persepsi yaitu Internal dan Eksternal.²⁴

a. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal, seperti yang terdapat dalam diri seseorang:

1) Fisiologis

Informasi yang masuk melalui panca indera, serta informasi yang didapat, akan berpengaruh pada upaya yang dilakukan untuk memberi makna pada lingkungan. Kemampuan setiap orang untuk memahami dunia melalui indera mereka adalah unik, seperti halnya interpretasi yang mereka buat mengenai apa yang mereka lihat dan dengar.

2) Perhatian

Untuk memperhatikan dan memusatkan perhatian dalam bentuk fisik dan mental pada objek, setiap orang

²³ Sarlito W Sarwono “*Pengantar Psikologi Umum*”. Jakarta: Rajawali Pers.2010, hal, 94

²⁴ Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”, Yogyakarta: Andi Yogyakarta,2004, hal, 98.

membutuhkan energi dalam jumlah tertentu. Energi setiap orang adalah unik, sehingga perhatian mereka pada objek juga unik, dan ini dapat mengubah persepsi mereka pada sebuah objek.

3) Minat

Persepsi seseorang terhadap sebuah objek dipengaruhi oleh besarnya perhatian yang diterimanya dari masyarakat umum, yang disebut minat.

4) Kebutuhan yang searah

Keinginan orang untuk menemukan objek atau pesan yang akan menjawab pertanyaan mereka adalah indikator yang baik untuk ini.

5) Pengalaman dan ingatan

Sejauh mana seseorang dapat mengingat peristiwa masa lalu untuk memperoleh pemahaman umum mengenai sebuah dapat dikatakan bergantung pada ingatan seseorang.

- b. Faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada persepsi, seperti karakteristik lingkungan dan objek yang terlibat di dalamnya. Karena banyak faktor yang berpengaruh pada persepsi, interpretasi seseorang dapat sangat berbeda dari interpretasi orang lain ketika

mereka melihat hal yang sama, Adapun faktor eksternal sebagai berikut:²⁵

- 1) Faktor fungsional tidak terlepas dari esensi apa yang diwujudkan dalam kebutuhan, pengalaman masa lalu, faktor dan keinginan pribadi, motivasi, harapan dan impian, serta emosi.
- 2) Faktor struktural berasal dari sifat rangsangan fisik dan pengaruhnya terhadap sistem saraf individu. Ini berarti bahwa ketika memahami peristiwa, seseorang tidak dapat memeriksa fakta individu, tetapi harus melihatnya dalam kaitannya dengan keseluruhan, di lingkungan mereka dan lingkungan untuk melihatnya.
- 3) Faktor budaya, budaya atau *personal growth and development culture* juga akan menentukan persepsi seseorang.

3. Sifat-Sifat Persepsi

a. Sifat umum persepsi

- 1) Persepsi terdapat sifat-sifat ruang

"Ruang" adalah objek yang dirasakan, dan kita dapat mengidentifikasi banyak hubungan antara itu atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, dekat dan jauh.

- 2) Persepsi mempunyai dimensi waktu

²⁵ Tristiadi Ardi Ardani, "*Psikatri Islam*", (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hal, 101.

Ini karena objek persepsi memiliki stabilitas yang kurang lebih tetap. Namun, kita juga harus mewaspadaikan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu.

3) Dunia persepsi itu berstruktur menurut berbagai objek persepsi

Di sanalah berbagai, kurang lebih keutuhan mandiri muncul.

4) Dunia persepsi disebut sebagai dunia yang penuh dengan arti

Persepsi tidak sama dengan hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang tidak bermakna secara statis. Apa yang kita rasakan selalu berupa tanda, ekspresi, objek dengan fungsi, hubungan yang bermakna dan peristiwa.

b. Sifat khusus bagi masing-masing indra tersendiri

Kualitas yang khusus untuk indra dapat ditemukan dalam sejumlah kelompok yang berbeda. Asam dan asin berada dalam kelompok terpisah dari merah dan kuning. Modalitas mengacu pada aspek-aspek persepsi yang spesifik untuk masing-masing panca indera. Aspek warna dan suara dipersepsikan secara berbeda oleh mata dan telinga manusia (pendengaran). Kualitas indera dapat dibedakan dari jenis modalitas tertentu.

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan persepsi yaitu proses dimana seseorang merasakan suatu objek melalui indra mereka. Artinya persepsi adalah proses memahami lingkungan seseorang, yang meliputi pengorganisasian dan penafsirannya sebagai stimulus dalam pengalaman

psikologis seseorang. Sebagai cara mengatur dan menafsirkan kesan indera seseorang, itu juga dikenal sebagai organisasi perseptual. Ketika berbicara mengenai persepsi, penting juga untuk diingat bahwa persepsi adalah interpretasi unik dari informasi yang diterima setiap orang dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, apresiasi, perasaan dan penciuman.

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai judul yang penulis teliti yaitu persepsi yang merupakan cara pandang Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah. sebagai objek penelitian yang penulis kaji mengenai perbankan syariah yang berkembang di masyarakat kita saat ini.

B. Nahdlatul Ulama

1. Pengertian Nahdlatul Ulama

Istilah "kebangkitan" sendiri memiliki konotasi yang lebih aktif daripada kata "perkumpulan" dalam istilah Nahdlatul Ulama yang berarti "kebangkitan".²⁶ Seperti yang kita ketahui bersama, umat memandangi para ulama sebagai panutan dan mereka mengharapkan umat untuk melakukan hal yang sama. Dengan bimbingan para ulama, diharapkan umat Islam dan umat Islam akan lebih terlihat dan nyata ke arah kelahiran kembali dan kejayaannya.

²⁶ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2004, hal. 4.

2. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Singkatan NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama, yang merupakan kependekan dari Nahdlatul Ulama. Didirikan di Surabaya, pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H oleh sekelompok ulama untuk Memahami NU dari perspektif formal saja tidak cukup.

Padahal, *Jam'iyah* (jemaat) sudah ada dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas sosial keagamaan yang memiliki ciri khas tersendiri. Ormas Islam terbesar di Indonesia²⁷, Nahdlatul Ulama (NU)²⁸, merupakan ormas Islam berbasis massa yang dipimpin ulama dengan jumlah Pengurus terbanyak.

Penulis sangat meyakini berbagai ide, konsep dan metode yang membentuk NU serta keberadaan dan kesinambungannya tidak dapat dipisahkan. Pembentukan ormas-ormas baru dipandang sebagai cara untuk beradaptasi dengan ormas-ormas yang sudah ada.

Ada empat mazhab dalam Islam: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan sebagai organisasi keagamaan. NU hanya berfungsi untuk meresmikan mekanisme informal ulama sepaham yang telah beroperasi sejak lama, sebelum *Jam'iyah* NU lahir.

Satu atau lebih dari empat mazhab tersebut harus dipertahankan dan digalakkan oleh NU, yang merupakan organisasi keagamaan. Ia juga bertugas untuk mempertemukan para ulama dari berbagai mazhab, serta melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi umat manusia secara

²⁷ Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta Pustaka Alvabet 2009, hal, 50-51


²⁸ Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 2013), hal. 278 dan 471.

keseluruhan.²⁹ NU melakukan upaya-upaya berikut untuk mencapai tujuan ini:³⁰

- a. Dalam rangka melaksanakan ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah dan salah satu dari empat madzhab lainnya di masyarakat, digunakan dakwah Islami dan amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat.
- b. Ada upaya di bidang pendidikan, pengajaran dan budaya untuk menyelaraskan praktik pendidikan dengan ajaran Islam, untuk membantu manusia berkembang menjadi pribadi Muslim yang saleh, lurus dan mampu mengabdikan pada agama serta bangsanya.
- c. Dengan tujuan membantu semua orang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bekerja menuju distribusi peluang bisnis yang lebih adil di masyarakat secara keseluruhan.
- d. Perluas usaha bisnis untuk membantu seluruh masyarakat dan mencapai tujuan khaira ummah.

Gambar 2.1

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama



²⁹ PWNU Jawa Timur, *Aswaja an-Nahdliyah*, Surabaya: Khairata, 2007, hal. 1.

³⁰ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2004, hal. 7.

Sumber: *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama tahun 2004*

C. Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Dalam istilah kata Muhammad berarti nabi dan rasul terakhir Allah, adalah asal etimologis nama Muhammadiyah. Sebuah rasio tambahan ditambahkan ke nama Muhammad untuk mengklasifikasikan atau mengangkat atau berarti mereka yang mengikutinya sebagai "yang terpuji". Itulah sebabnya Muhammadiyah mengacu pada tipe tertentu dari Muhammad. Mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.³¹ Didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 November 1912, Muhammadiyah adalah organisasi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang menganut ajaran Nabi Muhammad dan menganut ajaran Islam.³²

³¹ "AR. Fachruddin, *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*" (Malang:UMM Press, 2005), hal.7.

³² "PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah, hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 di* (Malang:2005), Bab 1 Pasal 2, dan Bab II Pasal 4".

2. Sejarah Muhammadiyah

Ketika Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 18 November 1912 dan kehidupan pendiri aslinya, KH Ahmad Dahlan, pemikiran serta usahanya melahirkan cikal bakal sebuah organisasi yang berkembang menjadi seperti sekarang ini setelah beberapa waktu. Ketika K.H. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta sebagai Muhammad Darwis pada tahun 1869, ia dikenal sebagai Muhammad Darwis oleh teman-teman dan keluarganya.³³ Pendirian organisasi ini oleh K.H. Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh sejumlah kalangan Muhammadiyah. Akibat kurangnya ketaatan umat Islam terhadap ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan amal shaleh, runtuhnya moralitas masyarakat. Akibatnya, tindakan mereka adalah campuran benar dan salah. Orang Indonesia adalah orang Hindu sebelum kedatangan Islam, seperti yang diketahui. Hindu pertama kali tiba di Indonesia melalui pedagang India, memastikan bahwa itu terkait erat dengan Islam. Sistem pendidikan agama yang ada saat itu belum memadai. Mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan pengembangan masyarakat karena telah menjadi lembaga pendidikan bagi masyarakat kelas bawah. Ada dua jenis sekolah di Indonesia pada masa penjajahan Belanda: sekolah sekuler dan pesantren. Sekolah sekuler memiliki keunggulan besar dibandingkan sekolah Islam, yang telah mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang sangat besar. Rasa persaudaraan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) menjadi terpecah, yang

³³ “Ensiklopedi Islam, Jilid III (Cet. III; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 275.”

melemahkan kekuatan iman secara keseluruhan. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, hidup dalam kemiskinan, dengan banyak bekerja sebagai petani dan buruh.


Mereka yang kaya hanya peduli pada dirinya sendiri, bahkan banyak ulama yang gagal memberitahu umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya, yang berarti hak-hak orang miskin terabaikan. Sejak awal abad kesembilan belas, misionaris katolik dan protestan telah aktif terlibat dalam pekerjaan mereka dan pemerintah Hindia Belanda bahkan mensubsidi sekolah. Sebagai sebuah kelompok, umat Islam sangat religius dan mematuhi interpretasi yang ketat dari keyakinan mereka. Konservatisme, formalisme dan tradisionalisme masih kental dalam kehidupan masyarakat Muslim sehari-hari. Pada awalnya Muhammadiyah hanya aktif di kalangan warga Yogyakarta.

Akibat pidato K.H Ahmad Dahlan yang menggetarkan dalam Muktamar Budi Utomo, para pejabat Muhammadiyah mulai mendapat pertanyaan mengenai pembukaan cabang di tempat lain. Untuk mengakomodasi permintaan tersebut, anggaran dasar yang membatasi kegiatan organisasi di Yogyakarta harus diubah terlebih dahulu. Artinya, kegiatan Muhammadiyah menyebar ke seluruh pulau Jawa pada tahun 1920 dan kemudian ke seluruh Indonesia setahun kemudian.

Untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, organisasi Muhammadiyah harus berpegang pada sembilan (sembilan) prinsip perjuangan, termasuk mengutamakan tanggung jawab (*al-*

amanah), menjunjung tinggi standar karakter moral (*al-akhlak al-karimah*) dan memberi teladan (*aluswah al-hasanah*).³⁴ Oleh karena itu, Muhammadiyah didirikan dengan tujuan menegakkan Islam sebagai agama dan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.³⁵

gambar 2.2
Struktur Organisasi



³⁴ Hajriyanto Y Thohari, "Muhammadiyah dan pergulatan Politik Islam Modernis, (Cet. I; Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005)", hal. xvii.

³⁵ PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), hal, 2

Sumber: *AD Muhammadiyah Tahun 2005*

D. Bank Syariah

Ketentuan yang mengatur bank syariah melakukan kegiatan usaha adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan uang dan membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Akibatnya, tidak ada kerugian bagi salah satu pihak, dalam perekonomian bank syariah juga dapat digambarkan sebagai perantara yang secara optimal menyalurkan investasi publik (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang produktif (dengan larangan perjudian) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan moral dan nilai dalam prinsip Islam. Bank syariah mulai melayani kebutuhan mereka yang menganut prinsip syariah agama Islam, seperti yang melarang riba, kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, ambiguitas dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi.

Sejak Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang memungkinkan bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional beroperasi, keduanya tumbuh pesat (UUS). Bank syariah tidak beroperasi atas dasar bunga karena mengandung komponen riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Prinsip syariah lainnya dapat digunakan oleh bank syariah dalam operasionalnya.

Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. menyatakan perang terhadap umat Islam yang melanggar larangan ini. (QS 2:279).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemah :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.³⁶

Untuk setiap jenis pinjaman, peminjam harus membayar pemberi pinjaman pembayaran "premi" tambahan, yang disebut sebagai riba. Menurut ijma 'konsensus' para fuqaha, riba dan bunga memiliki arti dan kepentingan yang sama. Secara teknis, riba mengacu pada praktik mengambil sejumlah uang tambahan dari properti atau modal utama seseorang melalui penggunaan batil. Apakah peminjam mendapat untung atau tidak, itu dianggap salah karena pemilik dana mengharuskan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjamnya.

Islam melarang riba dan kejahatan lainnya secara bertahap sesuai dengan kesiapan penduduk pada waktu tertentu. Sementara sedekah akan meningkatkan nikmat Allah, tahap pertama menyatakan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari Allah, (Qur'an 30:39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :

³⁶ “Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Examedia Arkanlema, 2012). hal.87”

“Dan sesebuah riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”³⁷

Praktik riba dikutuk keras pada tahap kedua, pada awal periode Madinah. (QS 4: 161),

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”³⁸

Riba diibaratkan orang yang mengambil harta orang lain secara zalim dan mengancam kedua belah pihak dengan azab yang berat di hadapan Allah, mengikuti larangan dalam ayat-ayat sebelumnya. Setiap orang yang terlibat dalam riba mereka yang mengambil, memberi dan mencatatnya semuanya dikutuk oleh Nabi Muhammad (SAW) dalam beberapa hadits, seseorang yang berzina dengan ibunya 36 kali disamakan dengan dosa riba.

1. Dasar Hukum Perbangkan Syariah

Negara Indonesia mengakui keberadaan bank syariah, sebagai hasil dari pengakuan ini, bank syariah di Indonesia diberikan kondisi yang menguntungkan untuk tumbuh dan berkembang. Pada tahun 1988,

³⁷ “Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Examedia Arkanlema, 2012). hal.354”

³⁸ “Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Examedia Arkanlema, 2012). hal.167”

pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang membuka jalan bagi pendirian bank syariah. Para ulama berusaha mendirikan bank bebas bunga di Indonesia pada saat deregulasi industri perbankan yang terjadi pada Oktober lalu. Bank syariah (lembaga keuangan yang tidak memungut bunga) merupakan hasil hubungan akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah. Keberadaan bank syariah dalam perkembangannya tunduk pada regulasi perbankan nasional. UU No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang mengatur mengenai bunga dan bagi hasil, disahkan menyusul rekomendasi MUI tahun 1990 mengenai pendirian bank syariah³⁹.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang bank dengan sistem ganda, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang kebijakan moneter, yang keduanya didasarkan pada hukum syariah Islam. Terakhir, pada tahun 2008, diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Syariah, yang mengatur kegiatan lembaga dan organisasi sesuai dengan prinsip dan aturan Syariah. Kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan kepercayaan masyarakat luas merupakan tujuan dari kerangka regulasi perbankan syariah.

a. Pelarangan Maysir

Pada zaman pra-Islam, anak panah dimainkan dengan menggunakan istilah *maysir*, di mana tujuh pemain bertaruh pada

³⁹ Sutan Remy Syahdeini. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya* , Jakarta Kencana , 2014.hal 45

hadiah yang telah ditentukan. Yang kami maksud dengan akar kata "*maysir*" adalah "memperoleh sesuatu dengan cepat dan mudah tanpa mengerahkan usaha sendiri. *Maysir*, dalam Islam, mengacu pada aktivitas apa pun yang mencakup perjudian, taruhan, atau permainan berisiko, seperti permainan kartu dan permainan dadu. Semua bentuk perjudian telah dilarang di bawah hukum Islam. Perjudian adalah kejahatan yang lebih berbahaya daripada kebaikan pada tahap awal. Setelah ini, semua bentuk perjudian dan taruhan dilarang dan dianggap sebagai tindakan ketidakadilan dan sangat dibenci pada saat ini. Islam melarang semua kegiatan bisnis yang memiliki komponen perjudian selain secara tegas melarang perjudian.⁴⁰

b. Pelarangan Gharar

Sebagai kata, "*gharar*" dapat diterjemahkan sebagai "bencana, risiko dan sebagainya." Istilah "*gharar*" digunakan dalam Islam untuk merujuk pada setiap transaksi ekonomi yang memiliki tingkat ambiguitas, penipuan atau kegiatan kriminal. Dalam bisnis, *gharar* berarti mengambil terlalu banyak risiko tanpa mengetahui apa konsekuensinya atau memasuki arena risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun mengandung sedikit ketidak pastian, Afzal-ur-Rahman membaginya menjadi dua bagian.

⁴⁰ Ash – Shawi Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*: Penerjemah : Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta : Migunani. 2008) hal.289

Karena keraguan, probabilitas dan ketidakpastian adalah elemen yang paling umum dalam risiko, *gharar* juga merupakan istilah yang dipakai guna mensekripsikan kondisi di mana satu pihak mungkin terlibat dalam penipuan atau aktivitas kriminal lainnya yang bermengenaian dengan kepentingan pihak lain. *Gharar* mencakup semua transaksi yang mengandung unsur risiko, penipuan atau kejahatan, serta ketidakpastian dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu. Setiap kali *gharar* digunakan, kesepakatan yang dicapai hanya bersifat sementara, karena kedua belah pihak masih belum yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski saat itu tidak terlihat, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan marah di kemudian hari setelah fakta terungkap.⁴¹

c. Pelarangan Riba, Maysir, dan Gharar dalam Perspektif Ekonomi

Menurut Qardhawi, realisasi kesetaraan yang adil antara keduanya yang menjadi hikmah eksplisit di balik larangan riba. Dengan bisnisnya, menanggung risiko dan konsekuensi dengan keberanian serta rasa tanggungjawab penuh. Keadilan dalam Islam tidak memihak salah satu pihak atas pihak lain, tetapi kedua belah pihak pada posisi yang seimbang. Islam melarang *riba* dan *maysir* (perjudian), yang dapat dilihat sebagai keuntungan ekonomi atas konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi, riba lebih

⁴¹ Nadratuzzama Hosen. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi “*Al-Iqtishad*”, 1.1 (2009), 53-64. Hal.54

merupakan upaya untuk memaksimalkan peluang investasi dengan melarang agunan (bunga).

Suku bunga yang lebih tinggi membuat investasi akan terus berlanjut tanpa henti. Orang mungkin membandingkan ini dengan bendungan. Semakin besar aliran air yang tidak rusak, semakin tinggi dinding bendungan. Tidak ada hambatan investasi karena larangan riba, sehingga alirannya bebas dan tidak terhalang. Hal ini terlihat saat krisis keuangan serta perbankan 1997-1998 yang melanda Indonesia. Pada saat itulah suku bunga pinjaman bank naik menjadi 60% yang mengejutkan.

Karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi, dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang mengambil pinjaman untuk berinvestasi. Perjudian ekonomi, di sisi lain, bertujuan untuk meningkatkan '*penawaran agregat*', Penawaran Agregat melalui kegiatan investasi yang memiliki korelasi langsung dengan sektor riil. Karena perjudian tidak secara langsung berdampak pada sektor riil dan tidak berkontribusi pada keseluruhan pasokan barang atau jasa, itu dapat dianggap sebagai investasi yang tidak produktif. Islam melarang perjudian sebagai akibatnya (selain karena alasan moralitas).⁴²

Islam melarang praktik riba dan perjudian, yang memfasilitasi aliran modal ke sektor produktif. Sementara aliran investasi tidak

⁴² Adiwarmarman Karim A, Ono Sahroni, Riba, *Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.hal 65

optimal dan lancar dengan sistem bunga konvensional karena sebagian terhambat, sebagian investasi tidak tersalurkan ke sektor produktif tanpa adanya larangan perjudian. Sebaliknya, larangan gharar bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi serta aktivitas operasional yang lain dilakukan secara transparan serta menghindari ambiguitas.

d. Fungsi Bank Syariah

Badan usaha (*tamwil*) serta badan sosial adalah dua fungsi utama bank syariah (*maal*). Bank syariah melayani berbagai tujuan sebagai entitas bisnis, termasuk mengelola investasi, berinvestasi dan menyediakan layanan. Manajer investasi di bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* untuk menghimpun dana dari investor/nasabah (sewa). Investor di bank syariah menggunakan dananya untuk berinvestasi dalam kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti jual beli atau leasing. Layanan keuangan, non-keuangan dan keagenan semuanya disediakan oleh bank syariah sebagai penyedia layanan perbankan. Ada banyak jenis layanan keuangan, termasuk wajib, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf* dan lain-lain. Layanan seperti *safe deposit box* serta layanan keagenan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* ditawarkan dalam bentuk layanan non-keuangan. Bank syariah, di sisi lain, berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengelola dana sosial.

- 1) Penyaluran dana:
 - Pola Bagi Hasil: *Mudharabah-Musharakah*
 - Pola Jual Beli: *Murabahah - Salam - Istishna*
 - Pola Sewa: *Ijarah - Ijarah wa Iqtisna*
- 2) Jasa Keuangan :
 - Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Ujr, Sharf, Qard, Rahn*
- 3) Jasa Non Keuangan :
 - Wadi'ah yad*
- 4) Amanah Jasa Keagenan :
 - Mudharabah Muqayyadah*
- 5) Dana Kebajikan :
 - Penghimpunan dan Penyaluran ZIS*
 - Penyaluran Qardhul Hasan*
- 6) Penghimpunan dana:
 - Prinsip *Wadiah yad Dhamanah*
 - Giro
 - Tabungan
 - Prinsip *Mudharabah*:
 - Tabungan
 - Deposito/Investasi
 - Obligasi
- 7) Prinsip Ijarah: Obligasi
 - Quardhul hasan* disalurkan untuk pengumpulan dan penyaluran ZIS (zakat, infaq dan sadak).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang didirikan sejak Tahun 2004. Hal ini beriringan dengan dimekarkannya Kabupaten Kepahiang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong yang awalnya adalah Kabupaten Rejang Lebong.⁴³

1. Sejarah

Sebelum Kepahiang menjadi Kabupaten Nahdlatul Ulama Kepahiang masi nginduk atau bersatu dengan Nadatul Ulama Rejang Lebong. Setelah Kecamatan Kepahiang di mekar kan Menjadi Kabupaten baru lah Nahdlatul Ulama Kepahiang memisahkan diri dari Nahdlatul Ulama Rejang Lebong dan mulai berbena serta memilih siapa yang akan menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang, dilakukan konferensi Cabang Ke-I Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang dan terpilih lah bapak Drs. K.H Muhadjam (periode tahun 2004-tahun 2009) sebagai ketua dan K.H Moh. Zamroni Nuh,S.Ag sebagai Sekretarisnya.

Perjuangan awal keberadaan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepahiang telah ditorehkan dengan melakukan konsolidasi khususnya

⁴³Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

di internal kalangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepahiang itu sendiri, maklum saja hal ini struktur organisasi dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang baru saja berbenah. Namun sebagai organisasi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan berbagai aktifitas seperti pertemuan atau pengkaderan baik di tingkat Kabupaten hingga tingkat kecamatan, bahkan Nahdlatul Ulama tingkat Kabupaten Kepahiang.⁴⁴

Kemudian setelah berakhirnya masa kepemimpinan Drs. K.H Muhadjam sebagai ketua, dilakukanlah konferensi Cabang Ke-II Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang di Pondok Pesantren Salafiyah As-syafi'iyah Al-Munawwaroh Desa Tebat Monok Kepahiang. Dalam konferensi Cabang Ke-II Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang tersebut terpilihlah K.H Moh. Zamroni Nuh, S.Ag sebagai ketua dengan sekretaris Drs. Saukani untuk periode 2009-2014.

Selama kepemimpinan KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag kegiatan mulai berjalan dengan stabil. Kegiatan pengkaderan melalui Pendidikan yang dipusatkan di kompleks Pondok Pesantren Salafiyah As-syafi'iyah Al-Munawwaroh Desa Tebat Monok dan di pondok pesantren Darussalam di dusun Kepahiang di kabupaten Kepahiang.

Pengkaderan dan pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang, kemudian

⁴⁴ Dokumentasi Sejarah PCNU Kabupaten Kepahiang, Tahun 2015, hal 7.

dilakukan pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Anak Cabang (PAC) kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang, Nahdlatul Ulama berkerja sama dengan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah As-syafi'iyah Al-Munawwaroh beserta kerja sama dengan Gp Ansor dan kegitannya di laksanakan di ponpes Munawwaroh di Desa Tebat Monok Kepahiang melaksanakan khitanan massal dan Pengajian Akbar. Konsolidasi dan pembentukan taman pendidikan Al-qur'an (TPQ) tingkat Kabupaten maupun tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Kemudian juga mengadakan safari Ramadhan selama kepemimpinan KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag serta melakukan ragam kegiatan Tablig Akbar.

Setelah berakhir masa kepemimpinan KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag pada tahun 2014, maka di laksanakanlah Konferensi Cabang Ke-III Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang di Hotel Umro Kepahiang. Dari Konferensi Cabang Ke-III Kabupaten Kepahiang ini terpilihlah M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy sebagai ketua periode 2014-2019 yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil ketua di masa kepemimpinan KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag. Dengan terpilihnya M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy, untuk periode ketiga Tahun 2014-2019 dan sekretarisnya yaitu Mulyadi dan selaku bendaharannya H.M Ali. Pada periode ketiga Tahun 2014-2019, M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy Meneruskan perjuangan K.H Moh. Zamroni Nuh, S.Ag ketua sebelumnya dengan membangun Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang. Periode Tahun 2014-2019 kegiatan

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang telah dijalankan dengan baik. Dengan diadakannya, Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Khitanan Massal, pembentukan Badan Semi Otonom Majelis Dzikir di Kabupaten Kepahiang dan pengajian rutin Badan Semi Otonom Majelis Dzikir serta sampai sekarang beliau masih memimpin Nahdtaul Ulama di Kabupaten Kepahiang. Dari Konferensi Cabang Ke-VI Kabupaten Kepahiang ini terpilihlah K.H Mudhari, S.Ag, M.H sebagai ketua periode 2019-2024 dan sekretarisnya yaitu Drs. Rafik Alwi, M.M dan selaku bendaharanya Lendi Nusa, S.Sos.I

2. Visi dan Misi

a. Misi.

Terwujudnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *Jamiyyah Dinah Ijtimaiah Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang bermanfaat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri.⁴⁵

b. Misi.

- 1) Menyelenggarakan Dakwah *Islamiyah Ahlussunnahwal Jamaah* dalam membimbing umat menuju masyarakat yang mutamaddin.
- 2) Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia.

⁴⁵ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul ulama* (Kepahiang : Sekretariat PCNU Kabupaten Kepahiang) hal 8.

- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang adil.
- 5) Menumbuhkan budaya demokrasi yang jujur dan adil.
- 6) Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Struktur Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang.

Adapun struktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2019–2024, dengan personil sebagai berikut:⁴⁶

Lampiran SK PBNU Nomor : 429/A.II.04.d/10/2019

: 3 Rabiul Awal 1441 H / 31 Oktober 2019 M

SUSUNAN PCNU KABUPATEN KEPAHIANG

MASA KHIDMAT 2019 – 2024

MUSTASYAR :

Drs. KH Muhajam

KH. Syamsudin Adnan

KH. Tobari Mu'ad, SH

Drs. KH Saukani

Drs. H.Mulya Hudori, M.Pd

Drs. Muhamad Ridwan

K.Buyung Zamhari

K.Suparjo

Drs. H Achmad Mustafid, M.Si

Mujtaba

Salim Syafi'i

SYURIAH

Rais : Buya Syafrullah, S.Ag., M.HI

Wakil Rais : KH.Rabiul Jayan, S.Ag., MH

⁴⁶Dokumentasi Hasil Konferensi Cabang Ke-VI Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 31 Oktober 2019

Wakil Rais : K.H.Syarif Hidayatullah Nasution, M.sy
 Wakil Rais : K.Heriyanto, S.Pd.I
 Wakil Rais : H. Lukman, S.Ag., MH
 Wakil Rais : KH.Agus Salim, S.Sos.I
 Katib : Khoirudin, S.Ag.
 Wakil Katib : Endang Sacfudin, M.Pd.I
 Wakil Katib : Drs. Su'urdi, MM
 Wakil Katib : Zulfakar Alamsyah, S.Ag
 Wakil Katib : Hevar Viton, S.Ag., MH
 Wakil Katib : H. Nurrohman, S.Pd.I

A'WAN :

M.Syarifudin, ST
 H. Muh Ali
 H. Aksa
 H. Zaidin
 H. Waris
 Drs. A. Mumit, M.Pd
 Zainudin, SH
 H. Dani Sahub, SE
 Karnolis, ST
 Redo Tantawi, S.Pd.I., M.PD
 Sutomo, S.Pd.I
 Suisten, S.HI
 Syaiful
 Darto
 Darsun Awalmi, S.Sos.I
 Sibuan, S.Ag., M.HI
 M. Ali Ridho, S.Pd.I
 Agus Siswanto, S, Pd
 Sugiyanto, S.Pd
 Kms. M. Saman
 H. Sawani
 Marzuki

TANFIDZIYAH

Ketua : KH.Mudhari, S.Ag., M.H
 Wakil Ketua : KH.Ahmad Nurhayani, S.Pd.I
 Wakil Ketua : Mulyadi
 Wakil Ketua : Suwandi
 Wakil Ketua : Anang Mustaqim, S.Pd.I., M.Pd
 Wakil Ketua : M.Arifin, S.Pd.I

Wakil Ketua	: Wawan Nurcatut Putra, S.Si
Sekretaris	: Drs Rafik Alwi, MM
Wakil Sekretaris	: Ali Akbar, SH.I., MH
Wakil Sekretaris	: Bobi Hertanto, S.Th.I
Wakil Sekretaris	: Najamudin, ST
Wakil Sekretaris	: Efrizal Firdaus, S.Pd.I., M.Pd
Wakil Sekretaris	: Hatta Putta, S.Sos.I
Wakil Sekretaris	: Yunus Latif, S.Pd.I
Bendahara	: Lendi Nusa, S.Sos.I
Wakil Bendahara	: Azwandi, S.Ag.Mmh
Wakil Bendahara	: Bambang Utoyo, SHI., MH
Wakil Bendahara	: Zulfi Nuryadin, S.Sos.I
Wakil Bendahara	: Zaynal, S.Pd
Wakil Bendahara	: Umar Alinsyah, S.HI
Wakil Bendahara	: Muhammad Junaidi, S.Sos.I

4. Landasan hukum Organisasi.

- a. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- d. Pasal 12.’Pasal 15 Ayat (3) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
- e. Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 29 Ayat (1), pasal 43 Ayat (1) dan (2), pasal 52 Ayat (2) dan (3), pasal 78 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

- f. Keputusan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di Makasar;
- g. Surat Keputusan Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama SK PBNU Nomor. 429/A.II.04.d/10/2019. Tentang Pengesahan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2014–2019”.⁴⁷

5. Sekretariat.

Sekretariat semetara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang beralamatkandi Jl. Ponirin No. 70. Kelurahan Pasar Sejangtung Kepahiang Bengkulu Kode Pos 39172.⁴⁸ Sekretariat sementara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang tersebut sangat strategis karena berada di jalan lintas Sumatra Kabupaten Kepahiang. Program selanjutnya nanti akandi bangun secretariat baru Nahdlatul Ulama di Jl. Lintas Curup Kepahiang Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang.

6. Pengurus

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mulyadi sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang, bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang memiliki 8 (delapan) Pengurus Anak Cabang Kecamatan yaitu Kecamatan Kepahiang, Kabawetan, Merigi, Ujan Mas, Tebat Karai, Muara Kemumu, Bermani Ilirdan Seberang Musi. Jumlah Pengurusnya pada masing-masing kecamatan

⁴⁷ Surat Keputusan Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama SK PBNU Nomor. 429/A.II.04.d/10/2019. Tentang Pengesahan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2014–2019. hal. 1

⁴⁸Dokumen Profil PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Tahun 2014.

bervariasi, antara 30 s/d 40 Orang. Sementara untuk tingkat Pengurus Cabang Kabupaten Kepahiang tercatat sebagai pengurus harian berjumlah 65 Orang ditambah Pengurus non Pengurus berjumlah 150 Orang.⁴⁹

7. Badan Otonom Nahdlatul Ulama.

Itu dibuat oleh mereka yang bertugas menjalankan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam kaitannya dengan kelompok masyarakat tertentu. Majelis Besar dan Majelis Umum akan memutuskan pembentukan dan pembubaran badan-badan pemerintahan sendiri yang diusulkan oleh Majelis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Badan Pengurus Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk berpegang teguh pada nilai, prinsip dan tujuan organisasi. Nahdlatul Ulama mewajibkan semua badan pemerintahan sendiri untuk menyajikan laporan status tahunan. Selain kategori pemerintahan sendiri berdasarkan usia dan kelompok masyarakat tertentu, ada kategori pemerintahan sendiri lainnya berdasarkan berbagai panggilan dan pekerjaan.

Kelompok Otonom dan organisasi masyarakat dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori:

- a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU bagi perempuan Pengurus Nahdlatul Ulama
- b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU bagi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun

⁴⁹Mulyadi, Wakil Ketua, *Wawancara*, pada tanggal 4 September 2020 Pukul 14:54 WIB.

- c. Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama yang disingkat GP Anzor NU adalah bagi pemuda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun
- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII bagi mahasiswa Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun
- e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat IPNU, diperuntukkan bagi santri dan santri Nahdlatul Ulama laki-laki dengan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun
- f. Ikatan Pelajar Wanita Nahdlatul Ulama (IPPNU) disingkat IPPNU bagi santri dan santri putri Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun.⁵⁰

B. Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang

Kepahiang diambil alih oleh Muslim Muhammadiyah pada tahun 1926, Orang-orang dari Padang membawa dan menyebarluaskan organisasi Muhammadiyah Kepahiang ke Taba Sating, tempat pertama kali didirikan. Namun, Bung Karno terhalang untuk melanjutkan pelayarannya ketika Belanda mencegat dan menghentikan Sukarno Ir dalam perjalanannya ke Kepahiang, tempat Buya Hamka mengadakan konferensi tahun ini. Oie Ching Hin, seorang keturunan Tionghoa yang masuk Islam dan kini tinggal di Kaur, menggantikannya sebagai pemimpin konsultan dari Tiongkok. Keterangan Datuk Amrullah, putra Pakmai, Ketua Dewan Pendidikan Muhammadiyah dan

⁵⁰ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul ulama* (Jakarta : Sekretariat Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.), hal 7.

juga diungkapkan oleh Paksandi, putra Pakdait, yang menyumbangkan tanah, membenarkan hal ini. Ketika Muhammadiyah mulai tiba di Tabasatin pada tahun 1926, majelis itu diadakan di rumah Pak Hasbi, tempat tinggalnya. Di Taba sating, organisasi pendidikan seperti sekolah dasar dan masjid masih ada.

Di Kabupaten Kepahiang sendiri menurut pendapat para sesepuh sebelumnya, organisasi Muhammadiyah mulai dikenal pada tahun 1932, hal ini juga dibuktikan dengan SK penetapan kepala daerah dalam pendataan daerah/cabang Muhammadiyah PWM BENGKULU, bahwa Muhammadiyah di Kabupaten Kepahiang dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 03-09 -1932.

Meski belum dipastikan bahwa Muhammadiyah dibawa oleh orang pendatang, ada beberapa sudut pandang tentang masuknya Muhammadiyah menurut H. Abdul Rohim. Ia mengklaim bahwa masyarakat Padang yang memperkenalkan Muhammadiyah. Pada tahun 1966, cabang Muhammadiyah di Kepahiang terletak di dekat Masjid Muhajirin Desa Taba Penanjung.⁵¹

PENGURUS PIMPINAN MAJELIS–MAJELIS DAN LEMBAGA–LEMBAGA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KEPAHIANG
MASA JABATAN 2015-2020

Penasehat	: Kaelani
Ketua	: Drs.Abdul Rokhim, M.Pd
Wakil Ketua I	: Nazarudin, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua II	: Gusti Santoso, SP
Wakil Ketua III	: Drs Mahadi CB, M.Pd
Wakil Ketua IV	: H. Sumardi, S.Ip
Wakil Ketua V	: Drs Idris

⁵¹Drs.Abdul Rokhim, M.Pd, Ketua Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang, *Wawancara*, pada 08 Februari 2020 pukul 10.12 WIB.

Wakil Ketua VI : Firmansyah, S.Ag, M.Pd
 Wakil Ketua VII : Ahmad Muslim, S.Pd, M.Pd, Mat
 Wakil Ketua VIII : Zulkarnain R
 Sekretaris : Sutarmin HS, S.Pd
 Bendahara : Rosmih Soheh, S.Pd, MM
 Bidang I : Tarjih dan Tajdid
 Ketua : Drs Rusmedi Hanafi, MM
 Sekretaris : Sudarisman Saleh
 Pengurus :
 1. Bahrn Nasir, S.A
 2. Alizar BA
 3. Sudir., S.Pd SD
 Bidang II : Majelis Tabligh
 Ketua : Riduan, S.Ag
 Sekretaris : Gusti Imansyah
 Pengurus :
 1. Bagindo Suparman
 2. Wawan Nur Catur Putra, S.Si
 Bidang III : Majelis Dikdasmen
 Ketua : MA Poha, S.Pd
 Sekretaris : Sarmen Refni, M.Pd
 Pengurus :
 1. Jon Karyawan, M.Pd
 2. Nahuri, S.Pd
 Bidang IV : Majelis Pembinaan Kesehatan Umum
 Ketua : Iswarno, S K M, M.Ph
 Sekretaris : Mgs Hasyim, S.KM
 Pengurus : Ahmad Novi, S.Sos
 Bidang V : Pelayanan Sosial dan
 Ketua : E Nanang Koeshendar, B.Sc
 Sekretaris : Edi Suardi, A.Md
 Pengurus : Yuliasn
 Bidang VI : Lingkungan Hidup
 Ketua : Ir Reflis, M.Si
 Sekretaris : Edi Jumadi, S.ScM
 Pengurus : M Baita
 Bidang VII : Majelis Ekonomi Kewirausahaan
 Ketua : Novalias, SP
 Sekretaris : Rustam Efendi, S.KM
 Pengurus : Hartoni, S.Sos

- Bidang VIII : Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
 Ketua : Drs H Amien Paimien, S.Si, M.Pd
 Sekretaris : Yurmansyah
 Pengurus :
 1. Chisdiantoro
 2. Burhanuddin B.S.Pd
- Bidang IX : Majelis Hukum dan Ham
 Ketua : John Haryadi, SH
 Sekretaris : Ichsan Johar, SH
- Bidang X : Majelis Pendidikan Kader
 Ketua : Sumarno, S.Ip
 Sekretaris : Endang, S.Pd
 Pengurus : Wawan
- Bidang XI : Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 Ketua : Habibullah, S.Pd.I
 Sekretaris : Joko Sudhatwanto, S.Pd
 Pengurus :
 1. Riduan, SH
 2. Gusti Alamsyah, S.Pd
- Bidang XII : Majelis Pustaka dan Informasi
 Ketua : Dr Iswanto, M.Pd
 Sekretaris : Mirzan, M.Pd
 Pengurus : Ikhsan, S.Pd

LEMBAGA – LEMBAGA

1. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
 Ketua : Jono Antoni, S.Sos, MM
 Sekretaris : Ipan Ispani Hartoyo
 Pengurus : Jendri Yolanda, S.Pd
2. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
 Ketua : Ikhsan Johar, MH
 Sekretaris : Andoko Periseli
 Pengurus : Harianto, M.Pd
3. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
 Ketua : Harfani
 Sekretaris : Nur Marif
 Pengurus : Riqah Syahr
4. Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah
 Ketua : Ramadhan, S.Sos.I
 Sekretaris : Drs Nurdin M
 Pengurus : Yusuf

5. Lembaga Penanggulangan Bencana

Ketua : Barlian, S.Sos
 Sekretaris : Sapratman, S.Pd
 Pengurus : 1. Harun Aksa
 2. Sa'ariaail
 3. Tafail

Kepahiang, 9 Rabiul Awal 1441 H
 6 November 2019 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KEPAHIANG

Ketua

Sekretaris

Drs. Abdul Rokhim, M.Pd
 NBM:773 279

Sutarmin HS, S.Pd
 NBM: 842 290

C. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 menetapkan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang merupakan pemekaran dari Rejang Lebong. Sementara Kabupaten Rejang Lebong berfungsi sebagai pusat gerakan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 dan 1948, Rejang Lebong sebagian besar merupakan kota sipil karena semua kekuatan tempur negara terdiri dari warga sipil dari awal sampai akhir. Angkatan bersenjata, badan Pemberontakan Rakyat (BTRI dan TKR). Sejak didirikan oleh TNI di Kepahiang, juga bermarkas di sana.

Belanda melancarkan aksi militer kedua pada tahun 1948. Kantor Bupati, gedung-gedung distrik, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara dan jembatan semuanya dapat digunakan untuk menggagalkan invasi Belanda ke pusat-pusat pemerintahan.

Ketika pemerintah Belanda menyerahkan kendali kepada Republik Indonesia pada tahun 1949, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melarikan diri ke hutan, yang dikenal sebagai kota kembali, karena semua fasilitas di Kabupaten Rejang Lebong telah dibakar, mereka tidak dapat kembali ke Kepahiang. Masih ada bangunan Pesanggrahan yang bisa dijadikan tempat penampungan sementara bagi pegawai pemerintah.

Ketika Rejang Lebong menjadi ibu kota bupati dan mahkota bupati hilang dari Rejang Lebong pada tahun 1956, Curup secara konstitusional ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian para pemimpin masyarakat Kepahiang pernah berusaha untuk menjadikan Kepahiang sebagai ibu kota provinsi dan kota administratif.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terbuka peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000, para pemimpin dan seluruh komponen masyarakat Kepahiang baik di Kepahiang maupun di luar daerah, baik yang ada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya telah sepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten.

Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) dibentuk sebagai hasil kesepakatan dengan tokoh masyarakat. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) mengajukan permohonan pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada Kabupaten Rejang Lebong, DPRD dan Gubernur Provinsi Bengkulu. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, memang benar bahwa merebut kembali takhta Kapahiang tidak sederhana.

Kepala Daerah Pertama Bupati Kapahiang Bengkulu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 131.28-8 tanggal 6 Januari 2004. Sejak zaman penjajahan Belanda, kota Kepahiang telah dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong atau Afdeling Rejang Lebong. Kapahiang telah menjadi pusat administrasi Kabupaten Rejang Lebong selama tiga setengah tahun terakhir. Mahkota Kapahiang yang hilang akhirnya direbut kembali seperti buah pinang oleh para pejuang Kapahiang pada tanggal 7 Januari 2004 dan atas dasar itulah Menteri Dalam Negeri Jakarta mengambil sumpah jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 yang membentuk kabupaten Lebong dan Kapahiang.⁵²

Sebagai penutup, pada tanggal 7 Januari 2004, keikhlasan para pejuang Kapahiang memungkinkan mereka untuk merebut kembali mahkota Kapahiang yang hilang, yang berujung pada peresmian Kabupaten Lebong dan Kapahiang oleh Menteri Dalam Negeri Jakarta sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2003, Kabupaten Kapahiang saat ini dipimpin oleh tiga kepala daerah yakni:

1. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, periode 14 Januari 2004 s/d 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kapahiang (Caretaker).
2. Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 s/d 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kapahiang (Caretaker).

⁵² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapahiang, *Profil Perkembangan Kependudukan*, 2020. hal 3

3. Drs. H. Bando Amin C, Kader. MM, periode 6 Agustus 2005 s/d 6 Agustus 2010, sebagai Bupati Kepahiang Defenitif berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005.
4. Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, periode 2016 – 2021 (Buapati Kabupaten Kepahiang saat ini).

1. Gambaran umum daerah

Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang terletak di garis bujur (BT) 10155 "19," sampai 10301 "29," dan garis lintang (LS) 0243 "07" sampai 03"46" 48" menurut UU No. 39 Tahun 2003:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Kepahiang memiliki luas wilayah 66.500 Ha, terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Kabawetan, Seberang Musi, Muara Kemumu. Terdiri dari 12

kecamatan dan 107 desa. Dengan jumlah penduduk Kepahiang berdasarkan data semester 2 tahun 2020 sebanyak 147.443 jiwa.⁵³

2. Gambaran Ekonomi Daerah

Potensi perekonomian Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari struktur perekonomiannya yang berbasis PDRB atas dasar harga berlaku, dimana perekonomian Kabupaten Kepahiang didominasi oleh bidang usaha pertanian dengan peranan sebesar 43,78 persen. Selanjutnya dari analisis struktur ekonomi Kabupaten Kepahiang diketahui juga bahwa peran terbesar kedua ditempati oleh bidang usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan pangsa 14,74 persen. Kemudian disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati posisi berikutnya dengan peran 8,71 persen. Sedangkan sektor usaha pengadaan listrik dan gas memiliki peran paling kecil yaitu hanya 0,09 persen.

⁵³ *Ibid* , hal 8

a. Pertanian

Dalam PDRB Kabupaten Kepahiang, pertanian menyumbang 43,78 persen dari total PDRB tahun 2019. (angka yang sangat sementara). Total biayanya sekitar Rp 1.292,3 miliar (dengan harga berlaku). Petani terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk pertanian, peternakan, berburu dan layanan terkait pertanian, aktivitas terkait hutan, dan perikanan.

Hasil padi di dataran rendah rata-rata 4,33 ton per hektar pada tahun 2020 dan 1,88 ton per hektar di dataran rendah pada tahun 2020. Ubi jalar dan ubi kayu merupakan komoditas Palawija yang mengalami peningkatan output pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan produksi tanaman minor lainnya turun.

b. Perkebunan

Dukungan yang cukup besar dari Kabupaten Kepahiang terhadap komoditas yang tumbuh dan kondisi lahan menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut dimanfaatkan sebagai perkebunan. Kopi, lada dan kakao adalah beberapa bahan dasar yang paling umum diproduksi di wilayah tersebut. Pada 2020, ketiga komoditas tersebut memproduksi masing-masing 14.616 ton, 1.698,8 ton, dan 663,4 ton.

c. Peternakan

Ternak kecil Sapi besar adalah dua klasifikasi utama ternak. Sapi, sapi perah, dan kerbau adalah contoh hewan ternak. Kambing,

domba, babi, itik, ayam pedaging, dan ayam adalah contoh ternak kecil dan unggas. Dibandingkan tahun lalu, jumlah hewan secara keseluruhan meningkat. Sapi perah akan berjumlah 25, sementara akan ada 165 kerbau dalam kawanan saat itu. Untuk populasi ternak kecil seperti kambing berjumlah 7.912 ekor. Sedangkan unggas seperti ayam kampung dan ayam pedaging masing-masing sebanyak 48.602 dan 14.270 ekor.

d. Perikanan

Industri perikanan Kabupaten Kepahiang dipisahkan menjadi usaha pertanian dan perikanan/pemeliharaan. Tambak budidaya (KAT) dan tambak (KAD) mencakup luas lahan terluas kedua di areal tanam padi/padi, yaitu 194,8 hektar, dengan total luas lahan 250,25 hektar.

e. Pertambangan dan energy

Kabupaten Kepahiang, selain galian A, B, dan C, juga menyimpan energi panas bumi yang cukup besar. Menurut penelitian yang dilakukan bersama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kapahiang, Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral BPPT. Potensi sumber daya panas bumi ditemukan di dekat kota Air Sempiang pada ketinggian 1.290 meter dengan suhu berkisar antara 40 hingga 80 derajat Celcius. Persimpangan tenggara dan barat laut dibentuk oleh sembilan tempat dalam jarak +7 km.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hal 14.

3. Kuantitas penduduk

Banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan jumlah penduduk. Selain karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak, karakteristik sosial seperti pendidikan dan status perkawinan; karakteristik ekonomi, seperti aktivitas tenaga kerja, industri dan status dan karakteristik distribusi geografis seperti lokasi di perkotaan dan pedesaan, kecamatan, provinsi, dan kota/komunitas juga dapat digunakan untuk mengelompokkan populasi ke dalam subpopulasi yang berbeda.

Salah satu faktor terpenting dalam menentukan jumlah penduduk suatu daerah adalah besaran dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin di setiap subwilayah. Ada 66.500 hektar lahan di Kabupaten Kepahiang yang terbagi menjadi delapan kecamatan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan distribusi penduduk di masing-masing kecamatan:

Tabel 3.1

Distribusi penduduk tiap Kecamatan perjenis kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan		Jiwa	(%)
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	Bermani Ilir	7.493	5, 04	6.922	4, 65	14.415	9, 69
2	Ujan Mas	10.946	7, 36	10.278	6, 91	21.224	14, 26
3	Tebat Karai	7.647	5, 14	7.173	4, 82	14.820	9, 96
4	Kepahiang	25.857	17, 38	24.461	16, 44	50.318	33, 82
5	Merigi	6.007	4, 04	5.652	3, 80	11.659	7, 84
6	Kabawetan	6.457	4, 34	5.868	3, 94	12.325	8, 28

7	Seberang Musi	4.000	2, 69	3.567	2, 40	7.567	5, 09
8	Muara Kemumu	8.599	5, 78	7.868	5, 29	16.467	11, 07
KABUPATEN KEPAHIANG		77.006	51, 75	71.789	48, 25	148.795	100

(Sumber: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Tahun 2020)

Kabupaten Kapahiang memiliki populasi 147.443 orang pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Laki-laki membentuk 76.494 orang, atau 51,75 persen dari total populasi, menurut perkiraan ini, menjadikan mereka kelompok gender yang lebih besar, 70.949 wanita merupakan 48,25 persen dari populasi. Kecamatan Kapahiang memiliki populasi 49.444 orang, terhitung 33,55 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Kapahiang, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Perbedaan persebaran penduduk disebabkan karena kecamatan Kepahiang sedang berkembang baik dari segi pembangunan perumahan, letak beberapa lembaga pendidikan, perdagangan dan transportasi dan lain sebagainya. Di sisi lain, pusat pemerintahan kabupaten Kepahiang juga berada di wilayah kecamatan Kepahiang dan beberapa perusahaan telah memilih lokasi ini sebagai pusat perkantoran/pergudangan.⁵⁵

4. Jumlah penduduk menurut karakteristik demografi

Dinamika penduduk dan perilaku sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh fitur demografi, Usia dan jenis kelamin orang adalah faktor yang paling penting dalam menentukan demografi mereka. Anak berusia satu tahun dan lima tahun ditempatkan bersama dalam populasi berdasarkan

⁵⁵ *Ibid*, hal 21

distribusi usia, meskipun ini dapat diubah ke distribusi usia tertentu jika diperlukan. Distribusi umur penduduk. Populasi dibagi menjadi empat kelompok umur, berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di setiap jenjang pendidikan (TK sampai kelas enam, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi).

Selain mengelompokkan penduduk menurut usia, ada tiga (tiga) kelompok usia utama yang perlu diperhatikan anak-anak di bawah usia 15, juga dikenal sebagai mereka yang berusia 0-14. Mereka yang berusia antara 15 dan 59 tahun dianggap sebagai orang dewasa usia kerja. Warga lanjut usia (mereka yang berusia di atas 60 tahun).

Untuk menentukan apakah penduduk suatu daerah muda atau tua, demografi berdasarkan usia dapat digunakan. Dikatakan penduduk suatu daerah masih muda jika sekurang-kurangnya 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun.

Tabel 3.2

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan		Jiwa	(%)
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	0-4	4.790	3, 22	4.330	2, 91	9.120	6, 13
2	0-9	5.781	3, 89	5, 398	3, 62	11.179	7, 51
3	10-14	6.144	4, 13	5.782	3, 89	11.926	8, 02
4	15-19	6.260	4, 21	5.840	3, 92	12.100	8, 13
5	20-24	6.756	4, 54	6.437	4, 33	13.193	8, 87
6	25-29	7.080	4, 76	6.803	4, 57	13.883	9, 33
7	30-34	7.168	4, 82	7.086	4, 74	14.224	9, 56
8	35-39	7.583	5, 10	7.128	4, 79	14.711	9, 89
9	40-44	6.488	4, 36	6.053	4, 07	12.541	8, 43
10	45-49	5.568	3, 74	5.056	3, 40	10.624	7, 14
11	50-54	4.245	2, 85	4.004	2, 69	8.249	5, 54
12	55-59	3.632	2, 44	3.112	2, 09	6.744	4, 53
13	60-64	2.366	1, 59	2.002	1, 35	4.368	2, 94
14	65-69	1.445	0, 97	1.187	0, 80	2.632	1, 77
15	70-74	736	0, 49	747	0, 50	1.483	1, 00
16	>75	964	0, 65	853	0, 57	1.817	1, 22
Jumlah		77, 006	51, 75	71.788	48, 25	148.794	100

(Sumber: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Tahun 2020)

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan		Jiwa	(%)
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	Tidak/Belum Sekolah	19.991	13, 44	18.639	12, 53	38.630	25, 96

2	Belum Tamat SD/Sederajat	11.812	7, 94	11.085	7, 45	22.897	15, 39
3	Tamat SD/Sederajat	19.159	12, 88	17.879	12, 02	37.038	24, 89
4	SLTP/Sederajat	10.565	7, 16	10.077	6, 77	20.733	13, 93
5	SLTA/Sederajat	12.434	8, 36	10.059	7, 06	22.943	15, 42
6	Diploma I/II	261	0, 18	474	0, 32	735	0, 49
7	Akademi/D3/Sarjana Muda	555	0, 37	835	0, 56	1.390	0, 93
8	DiplomaIV/Strata I	2.002	1, 35	2.211	1, 49	4.213	2, 83
9	Strata II	103	0, 09	79	0, 05	209	0, 14
10	Strata III	6	0, 006	1	0, 001	7	0, 007
Jumlah		77.006	51, 75	71.789	48, 25	148.795	100

(Sumber: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Tahun 2020)

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Jenis Kelamin

No	Agama	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan		Jiwa	(%)
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	Islam	76.357	51, 32	71.190	47, 84	147.547	99, 16
2	Kristen	394	0, 26	367	0, 25	761	0, 51
3	Katholik	104	0, 07	95	0, 06	199	0, 13
4	Hindu	100	0, 07	94	0, 06	194	0, 13
5	Budha	44	0, 03	38	0, 03	82	0, 06
6	Konghucu	0	0	0	0	0	0
7	Kepercayaan	7	0, 007	5	0, 005	12	0, 01
Jumlah		77.006	51, 75	71.789	48, 25	148.795	100

(Sumber: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Tahun 2020)

5. Perekonomian

a. Jumlah dan proporsi tenaga kerja

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk (15-64 tahun) yang mampu bekerja dan mencari nafkah. Saat merumuskan strategi ketenagakerjaan, metrik ini dapat berfungsi sebagai titik dialog bagi pembuat kebijakan. Juga, cari tahu berapa banyak pekerja yang tersedia (penduduk usia kerja).

Dengan membandingkan seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan total penduduk negara tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 sebanyak 148.795 jiwa dan penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 116.477 jiwa.

b. Jumlah dan proporsi angkatan kerja

Pekerja berusia 16 sampai 64 tahun yang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan (menganggur) termasuk dalam kategori ini.

Tabel 3.5
Angka Partisipasi Angkatan per Umur

No	GOL UMUR	2019	2020	2021
1.	15-19	14.453	11.430	10.890
2.	20-24	8.305	11.175	12.047
3.	25-29	10.579	11.373	12.076
4.	30-34	12.995	12.176	13.017
5.	35-39	9.633	11.534	13.175
6.	40-44	11.243	9.729	11.935
7.	45-49	8.330	7.789	9.990
8.	50-54	5.626	6.638	13.089
9.	55-59	3.416	5.193	6.570
10.	69+	9.719	8.625	11.671
JUMLAH		96314	97.678	116.477

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kab. Kepahiang Tahun 2020)

c. Jumlah partisipasi angkatan kerja menurut kelompok umur

Sederhananya, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran berapa banyak orang yang secara aktif mencari pekerjaan pada penduduk berusia 15-64 tahun. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan.

Tabel 3.6

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja

No	Lapangan usaha	2019	2020	2021
1.	Pertanian	38.137	38.232	41.994
2.	Pertambangan	270	510	
3.	Industry	2.464	2.130	1.438
4.	Listrik, gas dan air	317	157	
5.	Bangunan	2.224	2.743	3.159
6.	Perdagangan	8.191	8.335	8.410
7.	Angkutan	2.345	3.423	2.056
8.	Keuangan	523	472	1.501
9.	Jasa	8.691	8.554	8.567
	Jumlah	63.162	64.556	67.125

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kab. Kepahiang

Tahun 2021)

d. Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social Indikator ini menggambarkan persentase jumlah pekerja anak usia 10-14 Tahun terhadap jumlah anak yang berusia 10-14 Tahun.

Tabel 3.7

Preentase Pekerja Anak

No	Kecamatan	Presentase pekerja anak
1.	Bermani ilir	105
2.	Ujan mas	73
3.	Tebat karai	63
4.	Kepahiang	313
5.	Merigi	81
6.	Kabawetan	171

7.	Seberang musi	95
8.	Muara kemumu	104

(Sumber: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Tahun 2020)

Dari data yang ada bahwa di kabupaten Kepahiang pada Tahun 2020 belum di temui jumlah pekerja anak yang berusia 10-14 Tahun.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Perbankan Syariah Menurut Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah proses dimana seseorang mampu mengidentifikasi, mengatur, memfokuskan, menafsirkan, mengalami, dan memproses tanda-tanda dari semua hal tersebut, yang kemudian mempengaruhi seseorang dan mempengaruhi pilihan perilaku.⁵⁶ Bank syariah adalah bank yang memberikan dan menerima imbalan dan jasa sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana maupun memberikan pelayanan jasa. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan) diperbolehkan, namun dalam menjalankan fungsi perbankan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syariah. Dalam sistem perbankan syariah terdapat beberapa produk yang telah dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hatta Putta S.Sos.I, yang menjabat sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang:

Sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama, saya sampaikan bahwa perbankan syariah merupakan solusi bagi umat Islam yang ingin menggunakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, walaupun sampai saat ini masih kontroversial dan

⁵⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), hlm, 38.

belum diakui oleh masyarakat luas karena mereka masih menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak berbeda.⁵⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Hatta Putta bahwa perbankan syariah memiliki tujuan yang luas, artinya fungsi dan peran perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip syariah Islam karena munculnya perbankan syariah tidak hanya untuk meningkatkan profit oriented, sistem sosialisasi dan bagaimana industri perbankan syariah mengutamakan etika dalam proses bisnisnya, sehingga terwujud perbankan yang efektif bebas dari riba sesuai Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39:

(وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁸

Kemudian, pada waktu dan tempat yang berbeda, penulis mewawancarai Drs. A Munit, M.Pd.I (sebagai Pengurus struktural Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang menjabat sebagai A'wan):

Bank syariah ini bisa bersaing dengan bank konvensional hanya saja kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui produk / jasa bank syariah, seperti di kepahiang ini belum ada fasilitasnya walaupun fungsi perbankan baik syariah maupun konvensional sama tetapi perbankan syariah

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hatta Putta S.Sos.I, menjabat sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul: 16:20 WIB

⁵⁸ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Examedia Arkanlema, 2012). h.597

*menggunakan beberapa jenis skema yang sesuai dengan hukum syariah seperti menggunakan akad – akad sesuai prinsip syariah.*⁵⁹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mereka enggan untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah, dengan adanya bank syariah ini mereka dapat membantu masyarakat dalam pembangunan ekonomi. mereka tidak perlu meminjam uang dari bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba seperti yang dikatakan oleh Bapak A Munit bahwa perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad dalam melakukan kegiatan perbankan seperti akad al-wadiah yaitu titipan murni dari nasabah kepada bank, sehingga nasabah yang membuka rekening tabungan dengan akad al-wadiah, mendapatkan keuntungan dunia maupun akhirat. Namun, bagaimana industri perbankan harus meningkatkan dan mempertahankan banyak harapan masyarakat dan ulama sesuai dengan syariah kaffah, karena jika bank syariah benar-benar mengadopsi syariah dengan benar, mereka akan lebih dekat dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan teori persepsi bahwa suatu bentuk organisasi, menjelaskan rangsangan yang dirasakannya dan membuat sesuatu bermakna, maupun respons "*sintetis*" individu. Jadi, dalam persepsi, orang berhubungan dengan rangsangan, dan berhubungan dengan objek.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk Drs. A Munit, M.Pd.I (Anggota Nahdlatul Ulama Struktural Kabupaten Kepahiang menjabat sebagai A'wan) pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul: 16:30 WIB

⁶⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Umum Psikologi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 1980), hlm, 100.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Suparjo selaku Pengurus Nahdlatul ulama terkait masalah yang sama:

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bank syariah, saya sendiri belum pernah mengenyam pendidikan lanjutan dan ada rumor yang mengatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah sama dan tidak ada perbedaan itulah yang membuat masyarakat masih banyak menggunakan bank konvensional.⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suparjo bahwa bank syariah ini memiliki keunggulan yaitu tidak menggunakan dana dari pihak ketiga, bank syariah juga sangat selektif dalam mengelola dana nasabah karena bank syariah menggunakan fundraising atau pendanaan, dalam menghimpun dana, syariah perbankan menggunakan akad syariat Islam.

Kemudian peneliti mewawancarai Drs. Rafik Alwi M.M selaku Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang:

Sebagai Sekretaris nahdlatul ulama sangat mendukung dengan adanya bank syariah ini karena sangat di butuhkan di kalangan masyarakat kita saat ini bank yang tidak mengandung riba, hanya saja di Kabupaten Kepahiang ini belum berdiri bank syariah.⁶²

Peneliti menganalisis, Perbankan syariah merupakan implementasi dari ekonomi syariah yang bercirikan tidak ada bunga atau riba, Pada dasarnya bank konvensional dan bank syariah memiliki fungsi yang sama, yang membedakan hanyalah sistem yang digunakan, karena bank syariah selalu mengutamakan ajaran agama Islam dalam setiap aktivitasnya

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suparjo selaku anggota nahdlatul ulama non struktural pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul: 13:00 WIB

⁶² Wawancara dengan Drs. Rafik Alwi M.M selaku Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul: 15:00 WIB

sehingga terhindar dari riba, dan sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil.

Kemudian peneliti mewawancarai Zaynudin , S.H Menjabat Sebagai Anggota A'wan Nahdlatul Ulama:

Mengenai riba saya sepakat hukumnya haram serta mengenai konsep lembaga keuangan syariah dan konvensional itu terletak di bagi hasil, untuk penggunaannya sangat di anjurkan untuk umat Islam agar bisa terhindar dari praktek riba walaupun saya sendiri hanya menyimpan dana di bank syariah luar daerah, karena di Kabupaten Kepahiang belum ada fasilitasnya.⁶³

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank syariah ini merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar).

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zaynal S.Pd sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang beliau mengatakan:

Selama bank syariah tidak melakukan penyimpangan dalam kegiatannya maka penerapannya sangat baik untuk masyarakat namun tidak bisa diketahui secara pasti, karena masyarakat di himbau menggunakan bank syariah faktanya masih banyak yang mengabaikannya walaupun mereka tau bahwa riba itu haram jika di legalkan akan banyak perbedaan pendapat dari nahdlatul ulama dan pandangan umat Islam umumnya.⁶⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Fenomena mengenai masyarakat yang dianggap belum memahami perbankan syariah, dilihat dari strategi perbankan itu sendiri, bagaimana menarik minat masyarakat untuk

⁶³ Wawancara dengan Zaynudin , S.H Menjabat Sebagai Anggota A'wan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul: 13:00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zaynal, S.Pd sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul: 16:40 WIB

mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah dan masyarakat belum terlalu memahami apa itu bank syariah, mereka beranggapan bahwa bank syariah bank hanyalah bank tanpa bunga.

Kemudian peneliti mewawancarai Umar Aliansyah, S.HI sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang beliau mengatakan:

Untuk bank syariah terlepas apakah sudah benar – benar syariah atau baru pada taraf penyamaan ini namanya sebuah proses yang harus di lalui sehingga perlahan akan sampai pada konsep syariah yang sesungguhnya, bahwa riba membawa kesengsaraan dalam al-quraan sudah di jelaskan bahwa yang halal dan di perbolehkan itu berjalan/berniaga dan riba diharamkan.⁶⁵

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bank syariah ini tidak melaksanakan riba karena riba diharamkan dalam Islam secara bertahap sejalan dengan kesiapan umat pada tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan harta dari nikmat Allah sedangkan sedekah akan menambah nikmat yang berlipat. Sesuai dengan Al-qurán Surah An-nisa Ayat 161;

﴿وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Umar Aliansyah, S.HI sebagai pengurus Nahdlatul Ulama pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul: 13:40 WIB

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Examedia 2021), h.323.

Jadi bank syariah memberikan aturan perjanjian berdasarkan syariat Islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan yang dinyatakan syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pimpinan cabang Nahdlatul ulama Kabupaten Kepahiang Bapak K.H Mudhari, M.Pd beliau mengatakan:

Sampai saat ini memang belum adanya pembahasan tentang perbankan syariah dikalangan Pengurus nahdlatul ulama terkendala belum adanya fasilitas perbankan syariah, nanti akan kita rencanakan ketika ada kegiatan di nahdlatul ualma maka kita akan mengundang pihak perbankan untuk mensosialisasikan produk atau jasa perbankan kepada keluarga nahdiyin dan masyarakat luas dengan menghadirkan pakar-pakar ekonomi syariah untuk mengurangi dan menghindari dari adanya riba tapi sepenuhnya organisasi nahdaltul ulama sangat mendukung dengan adanya bank syariah.⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mudari bahwa beliau sangat menyambut baik keberadaan perbankan syariah guna membebaskan umat Islam dari praktik riba karena riba dianggap haram, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terbuka pada tahun 2004 bahwa bunga bank konvensional haram tapi ternyata bank syariah tidak booming atau ada penarikan besar-besaran dari bank konvensional meskipun secara kelembagaan dilarang oleh sejumlah ulama dan fatwa ini mendapat reaksi dari Nahdlatul Ulama. Penerbitan fatwa bahwa bunga bank haram harus

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak K.H Mudhari, M.Pd, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang pada hari Senin 29 Maret 2021 pukul: 16:40 WIB

dianggap berdampak negatif atau positif karena hal ini menyebabkan sebagian umat Islam enggan untuk menyimpan uangnya di bawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di bank saat ini, bank syariah yang ada tidak siap pada akhirnya, keluarnya fatwa haram juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai perantara antara orang yang memiliki uang yang menganggur dan mereka yang membutuhkan uang untuk investasi belum tergantikan. Tujuan bank syariah lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, walaupun sama-sama ingin mencari keuntungan, perbedaannya bank syariah mendapatkan keuntungan yang bersumber dari hukum syariah dan prinsip yang tidak mengandung riba seperti (gharar, maysir) dan diharapkan prinsip ini akan terus diterapkan di Indonesia.

B. Perbankan Syariah Menurut Persepsi Muhammadiyah

Muhammadiyah dan bunga bank dalam keputusan majelis tarjih menjelaskan bahwa dalam mu'tamar tarjih muhammadiyah gambaran masalah bunga bank dalam membahas bank syariah. Para mu'tamirin bertawakal kepada Allah SWT bahwa bank dalam sistem perekonomian memiliki fungsi vital dalam perekonomian saat ini dan bentuknya saat ini bukan sebagai lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam. Bunga bank merupakan landasan sistem perbankan yang berlaku selama ini, sehingga umat Islam tidak dapat lepas dari pengaruh perbankan yang secara langsung maupun tidak langsung menguasai perekonomian umat Islam. Mengingat bahwa nash Al-Qur'an dan As-Sunnah jelas mengharamkan riba.

Fungsi bank dalam perekonomian saat ini tidak hanya sebagai sumber pendapatan bank tetapi juga sebagai alat politik bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat (stabilitas ekonomi). Undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga bank adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah disamping untuk melindungi kehidupan bank itu sendiri. Sampai saat ini, belum ada konsepsi sistem ekonomi yang terstruktur dan dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Islam. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal bunga bank yang diberikan oleh bank- bank milik Negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *Mutasybihat*.

Kemudian peneliti mewawancarai bapak firmasyah S.Ag,M.pd selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang beliau mengatakan:

Muhammadiyah mendukung dan sudah lama bahkan sudah mau mendirikan bank muhammadiyah sehingga sudah lama di bahas dalam kongres atau muktamar himpunan tajri muhammadiyah, jadi pada prinsipnya muhammadiyah mendukung walaupun antusias masyarakat kurang, ini perlu pemberian sosialisasi yang matang dan luas kepada masyarakat Islam karena yang saya lihat sosialisasi kurang kemudian juga pemahaman terhadap bank syariah. Karena memang mereka menganggap sama saja antara bank syariah dan bank konvensional seharusnya ada perbedaan yang signifikan.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak firmasyah Muhammadiyah selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah termasuk hal muamalah dalam putusan Muhammadiyah berangkat dari pemahaman agama ketika

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Firmasyah, S.Ag,M.Pd Wakil Ketua Pimpinan Daerah muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Senin 29 Maret 2021 pukul: 08:40 WIB

sudah menjadi putusan maka mutlak bagi Pengurus Muhammadiyah mengamalkan dan mengimplementasikan hasil putusan. Hasilnya akan disosialisasikan keseluruh Pengurus Muhammadiyah untuk di praktekan atau di implementasikan sehingga itu menjadi upaya membangun perekonomian yang syar'i karena Muhammadiyah belum punya bank sendiri dan itu salah satu impian, walaupun sudah ada koprasim simpan pinjam yang sesuai dengan syar'i. Selanjutnya Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi dengan hasil putusan, putusan tarji dan prinsip muhammadiyah adalah konsisten terhadap putusan – putusan itu sehingga dapat di yakini semua organisasi otonom Muhammadiyah menggunakan banyak konsep syariah.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ipan Hartoyo selaku Pengurus lembaga pembina dan pengawas keuangan muhammadiyah beliau mengatakan:

Hal ini yang membuat masyarakat banyak menggunakan bank konvensional karena darurat serta bank konvensional itu memang sudah ada dari dahulunya sehingga banyak di kenal masyarakat luas, aksesnya juga mudah sedangkan bank syariah ini bisa di katakana bank baru seperti bank muamalat yang pertama kali banyak umat yang tertarik walaupun tidak seluruhnya tapi memang kita melihat kecenderungan umat yang saat ini lebih menyukai hal yang sudah ada dan mudah untuk aksesnya.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Pak Ipan bahwa bank syariah harus memiliki strategi yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah adalah mengubah strategi promosi atau sosialisasi akan membalikkan kenyataan bahwa

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ipan Hartoyo selaku anggota Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul: 10:40 WIB

masyarakat masih enggan menggunakan bank syariah seperti promosi dan publikasi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti undian berhadiah, apalagi ini hadiah dapat dikaitkan dengan tabungan mereka di bank syariah seperti hadiah plus tabungan wadiah atau mudharabah di bank syariah.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Bagindo Suparman selaku Pengurus muhammadiyah beliau mengatakan:

Hal ini di karenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara detail tentang perbankan syariah dan juga kurang sosialisasi dari pihak perbankan sendiri serta terbiasanya masyarakat menggunakan bank konvensional membuat literasi pemahaman masyarakat tentang bank syariah berkurang atau tidak tau sama sekali.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat diberikan analisis bahwa keterbatasan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sebagai praktisi yang memiliki pemahaman perbankan syariah secara komprehensif dan detail disebabkan oleh sumber daya manusia sebagai praktisi perbankan syariah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis ekonomi Islam. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan perbankan syariah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri, mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional dimana bank syariah hanya menambahkan label syariah di akhir namanya. Keterlambatan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah membuat perbankan syariah sulit dikenal dan diterima oleh masyarakat luas.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Bagindo Suparman selaku anggota Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Senin 5 April 2021 pukul: 15:43 WIB

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Ridwan selaku ketua bidang majelis tabligh muhammadiyah Kabupaten Kepahiang beliau mengatakan:

Bank syariah itu lawan dari bank konvensional namun bank syariah lebih mengacu pada kaidah – kaidah Islam. Untuk menggunakan bank syariah secara detail saya belum paham akad - akad yang ada di dalam oprasional bank syariah, karena kurang pengetahuan sehingga kami sebagai Pengurus ormas kurang memahami perbankan syariah. Secara teoritis yang membedakan sistem perbankan syariah dan bank konvensional terletak adanya bunga dalam sistem oprasionalnya yang di haramkan dalam praktik perbankan syariah.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisa konsep bunga bank, Produk penghimpunan dana yang terdiri dari tabungan merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun untuk hasil yang ditawarkan kepada nasabah, desposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang memiliki jumlah minimum tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasil lebih tinggi dari tabungan, giro merupakan bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengembaliannya menggunakan cek yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam giro walaupun tidak memberikan bagi hasil bank berhak memberikan bonus kepada nasabah.

Setelah peneliti melakukan wawancara Bapak Jhon Hariyar, S.H selaku Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang mengatakan:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku ketua bidang majelis tabligh Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu 7 April 2021 pukul: 14:23 WIB

Menurut saya perbankan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan namun menggunakan prinsip syariah, prinsip syariah disini tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadits, untuk produk perbankan syariah yang saya gunakan disini saya menggunakan produk perbankan syariah untuk menabung di bank BSI.⁷²

Menurut hasil wawancara, bank syariah memiliki banyak manfaat, meskipun masyarakat belum memahami perkembangan bank syariah karena masyarakat mengetahui bahwa yang disebut bank syariah sama dengan bank konvensional. Saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi di bank syariah, bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya, serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk yang dapat menyimpan atau menyimpan uang, pinjaman dan jasa.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada bapak Abdul Rokhim selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang beliau mengatakan:

Perbankan syariah masih banyak waktu yang di berikan untuk pengembangan ekonomi syariah tetapi sebagai lembaga organisasi Islam kita harus mendukung bukan hanya mendukung dengan paham tetapi memang konsentrasi kita aktif sebagai nasabah perbankan syariah kalo kita selama ini masih menggunakan bank konvensional.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Muhammadiyah melihat kesamaan antara riba dan bunga bank dengan maka dalam hal ini

⁷² Wawancara dengan Bapak Jhon Hariyar, S.H selaku Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Jumat 9 April 2021 pukul: 10:23 WIB

⁷³ Wawancara dengan Bapak Abdul Rokhim selaku pimpinan daerah muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul: 15:23 WIB

warga Muhammadiyah sebisa mungkin menghindari bank yang mengenakan biaya berupa bunga bank, dilarang karena mengacu pada ciri yang sama dengan riba yaitu adanya tambahan (bunga pinjaman) sebagai imbalan atas pinjaman. Pada akhirnya timbul berbagai pendapat tentang bunga bank dan riba, Muhammadiyah sebisa mungkin menghindari bank yang memberlakukan biaya jasa berupa bunga bank, dilarang bunga bank karena mengacu pada sifat yang sama dengan riba.

C. Analisa Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang

Apabila ada bank maka ada juga nasabah, nasabah adalah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank yaitu bisa menjadi nasabah penyimpan artinya nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan juga sebagai nasabah debitur artinya yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Faktor Internal secara fisiologis yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin berpendapat bahwa saya tidak pernah menggunakan produk atau jasa perbankan syariah karena di Kabupaten Kepahiang saya tidak mengenal bank syariah. Maka secara fisiologis Informasi yang masuk melalui panca indera yang telah diperoleh akan mempengaruhi usaha yang memberi arti bagi lingkungan sekitarnya.

Sedangkan dari segi persepsi yang disampaikan oleh Bapak A Mumit, bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional, hanya saja sosialisasi yang kurang sehingga banyak yang belum mengetahui produk atau layanan bank syariah, seperti di Kepahiang, ada tidak ada fasilitas atau produk perbankan syariah. Minat juga mempengaruhi persepsi, seperti yang disampaikan saudara Eka Aulia Rizki, saya sangat mengapresiasi lembaga keuangan syariah, padahal di Kabupaten Kepahiang sendiri belum ada perbankan syariah.

Menurut Bapak Bagindo Suparman, persepsi yang menarik adalah saat ini masih banyak warga Muhammadiyah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepahiang yang belum memahami perbankan syariah karena masih kurangnya sumber daya manusia yang belum memahami. Menurut Pak Suparjo persepsi sesuai kebutuhan searah karena narasumber sendiri belum pernah mengenyam pendidikan lanjutan dan mendengar rumor yang mengatakan bank syariah dan bank konvensional itu sama dan tidak ada perbedaan itulah yang membuat banyak orang masih menggunakan bank konvensional. Menurut Ibu Ulifah, persepsi pengalaman dan ingatannya bahwa perbankan syariah memiliki pelayanan yang sangat memuaskan karena saya sebagai pengguna jasa perbankan syariah, apa yang kami butuhkan dijelaskan secara detail.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu Faktor fungsional dimana bank syariah ini kurang dalam pengembangan diri, baik fasilitas,

sosialisasi sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa bank konvensional harus disediakan fasilitas perbankan syariah di setiap daerah atau kabupaten, Faktor fungsional sesuai keinginan Pak Zaynal. Dalam hal ini strategi yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah adalah mengubah strategi promosi atau sosialisasi akan membalikkan kenyataan bahwa masyarakat masih enggan menggunakan bank syariah seperti promosi dan publikasi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti undian berhadiah, apalagi ini hadiah dapat dikaitkan dengan tabungan mereka di bank syariah seperti hadiah plus tabungan wadiah atau mudharabah di bank Syariah, begitu pula yang di inginkan Bapak Ipan Ispani.

Sampai saat ini belum ada pembahasan tentang perbankan syariah di kalangan Pengurus Nahdlatul Ulama terkendala dengan belum adanya fasilitas perbankan syariah, Nahdlatul Ulama akan mengajak pihak perbankan untuk mensosialisasikan produk atau layanan perbankan kepada keluarga Nahdiyyin dan masyarakat luas dengan menghadirkan pakar ekonomi syariah untuk mengurangi dan menghindari riba namun sepenuhnya organisasi Nahdaltul Ulama sangat mendukung keberadaan bank syariah. Hal ini juga dukemukan oleh Bapak Mumit bahwa Untuk menggunakan jasa perbankan syariah semua kalangan bebas menggunakan namun sebagian besar masyarakat belum memahami perbankan syariah, dan juga bank syariah ini tidak memberikan pinjaman uang seperti bank konvensional sehingga menjadi permasalahan dikalangan masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yamin bahwa perbankan syariah memiliki tujuan yang luas, artinya fungsi dan peran perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip syariah Islam karena munculnya perbankan syariah tidak hanya untuk meningkatkan profit oriented, sistem sosialisasi tetapi juga bagaimana industri perbankan syariah mengutamakan etika dalam proses bisnisnya, sehingga terwujud perbankan yang efektif bebas dari riba sesuai Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39 bahwa riba itu haram dan Allah tidak meridhoinya.

Untuk menggunakan jasa perbankan syariah semua masyarakat bisa menggunakan baik non muslim tapi kebanyakan masyarakat belum paham dengan perbankan syariah, dan juga sepengetahuan saya bank syariah ini tidak memberikan pinjaman uang seperti halnya bank konvensional sehingga menjadi persoalan di kalangan masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda – beda inilah yang menjadi penyebab masyarakat banyak melakukan riba.

Kemudian bank syariah ini bisa bersaing dengan bank konvensional hanya saja kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui produk / jasa bank syariah, seperti di kepahiang ini belum ada fasilitasnya walaupun fungsi perbankan baik syariah maupun konvensional sama tetapi perbankan syariah menggunakan beberapa jenis skema yang sesuai dengan hukum syariah seperti menggunakan akad – akad sesuai prinsip Syariah.

Sehingga mereka enggan untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah, dengan adanya bank syariah ini mereka dapat membantu masyarakat dalam pembangunan ekonomi mereka tidak perlu meminjam uang dari bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba seperti yang dikatakan oleh Bapak A Munit bahwa perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad dalam melakukan kegiatan perbankan. Fenomena mengenai masyarakat yang dianggap belum memahami perbankan syariah, dilihat dari strategi perbankan itu sendiri, bagaimana menarik minat masyarakat untuk mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah dan masyarakat belum terlalu memahami apa itu bank syariah, mereka beranggapan bahwa bank syariah bank hanyalah bank tanpa bunga. Untuk bank syariah terlepas apakah sudah benar – benar syariah atau baru pada taraf penyamaan ini namanya sebuah proses yang harus di lalui sehingga perlahan akan sampai pada konsep syariah yang sesungguhnya, mengenai riba beliau mengatakan bahwa riba membawa kesengsaraan dalam al-quraan sudah di jelaskan bahwa yang halal dan di perbolehkan itu berjualan/berniaga dan riba diharamkan.

Sampai saat ini memang belum adanya pembahasan tentang perbankan syariah dikalangan Pengurus nahdlatul ulama terkendala belum adanya fasilitas perbankan syariah, nanti akan kita rencanakan ketika ada kegiatan di nahdlatul ualma maka kita akan mengundang pihak perbankan untuk mensosialisasikan produk atau jasa perbankan kepada keluarga nahdiyin dan masyarakat luas dengan menghadirkan pakar-pakar ekonomi

syariah untuk mengurangi dan menghindari dari adanya riba tapi sepenuhnya organisasi nahdlatul ulama sangat mendukung dengan adanya bank syariah.

Sistem bagi hasil dianggap lebih berkeadilan karena pada umumnya Pengurus nahdlatul ulama akan merasa terbebani oleh beban bunga yang cukup besar yang umumnya di anut oleh perbankan konvensional, berdasarkan hasil analisis deskriptif variable dapat di ketahui pula bahwa sebagian besar Pengurus nahdlatul ulama juga memberikan persepsi yang baik terkait keberadaan bank syariah yang tidak hanya diperutungkan untuk umat muslim serta perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yang menunjukkan pengakuan Pengurus nahdlatul ulama tentang kemurnian prinsip syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah. Pemahaman yang dimaksud berkaitan dengan hal-hal mendasar yang menjadi alasan terbentuknya perbankan syariah sebagai solusi atau kebutuhan masyarakat yang kemudian direspon oleh industri perbankan untuk menghadirkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari sistem riba yaitu bunga, seperti yang sedang dilakukan saat ini.

Pada prinsipnya Muhammadiyah mendukung walaupun animo masyarakat kurang, hal ini perlu memberikan sosialisasi yang matang dan luas kepada masyarakat Islam karena kurangnya sosialisasi dan kemudian juga pemahaman tentang bank syariah karena menurut mereka harus ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah.

Muhammadiyah selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah termasuk muamalah dalam keputusan Muhammadiyah berangkat dari pemahaman agama ketika menjadi keputusan, mutlak bagi Pengurus Muhammadiyah untuk mengamalkan dan melaksanakan hasil keputusan setelah keputusan itu hasilnya akan disosialisasikan kepada seluruh Pengurus Muhammadiyah untuk diamalkan atau diimplementasikan sehingga menjadi salah satu upaya membangun ekonomi syariah. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ipan Hartoyo selaku Pengurus lembaga penasehat dan pengawas keuangan Muhammadiyah, beliau mengatakan perbankan syariah sudah tidak asing lagi di telinga, namun banyak orang yang belum memahami tentang produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini yang membuat masyarakat banyak menggunakan bank konvensional karena dadurat serta bank konvensional itu memang sudah ada dari dahulunya sehingga banyak di kenal masyarakat luas serta aksesnya juga mudah sedangkan bank syariah ini bisa di katakan bank baru seperti bank muamalat yang pertama kali banyak umat yang tertarik walaupun tidak seluruhnya tapi memang kita melihat kecenderungan umat yang saat ini lebih menyukai hal yang sudah ada dan mudah untuk aksesnya. Namun untuk kasus penggunaan produk dan layanan perbankan syariah, kedua organisasi ini belum mengeluarkan instruksi tertulis dan jelas bahwa setiap Pengurus wajib menggunakan produk dan layanan perbankan syariah, hal ini dikembalikan kepada masing-masing Pengurus secara pribadi tetapi dianjurkan untuk menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah,

produk dan layanan perbankan. hal ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang telah mengakui hal tersebut, namun hal ini tidak serta merta mendorong Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang untuk memilih bank syariah.

Fasilitas dan pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syariah. menunjukkan bahwa variabel fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh bank menunjukkan bahwa dapat mempengaruhi keputusan untuk memilih bank syariah. Berdasarkan analisis deskripsi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun rata-rata responden berpendapat bahwa bank syariah positif pada aspek religiusitas, menilai kurang positif pada aspek pelayanan dan fasilitas Bank Syariah serta lokasi Bank Syariah. Dengan kata lain bahwa Faktor penentu bagi umat Islam untuk memilih bank syariah adalah layanan dan fasilitas Lokasi Bank Syariah.

Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang masih secara struktural yaitu setiap kebijakan maupun pendapat tentang bank syariah yang diputuskan oleh pimpinan pusat nahdlatul ulama dan muhammadiyah, bagi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang untuk tunduk terhadap pimpinan pusat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi pengurus nahdlatul ulama kabupaten kepahiang perlu dilakukan oleh perbankan syariah adalah mengubah strategi promosi atau sosialisasi akan membalikkan kenyataan bahwa masyarakat masih enggan menggunakan bank syariah seperti promosi dan publikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. fungsi dan peran perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip syariah Islam karena munculnya perbankan syariah tidak hanya untuk meningkatkan profit oriented, sistem sosialisasi tetapi juga bagaimana industri perbankan syariah mengutamakan etika dalam proses bisnisnya. bank syariah ini bisa bersaing dengan bank konvensional hanya saja kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui produk / jasa bank syariah, seperti di kepahiang ini belum ada fasilitasnya walaupun fungsi perbankan baik syariah maupun konvensional sama tetapi perbankan syariah menggunakan beberapa jenis skema yang sesuai dengan hukum syariah seperti menggunakan akad – akad sesuai prinsip Syariah.

Persepsi pengurus muhammadiyah kabupaten kepahiang, Fenomena mengenai masyarakat yang dianggap belum memahami perbankan syariah, dilihat dari strategi perbankan itu sendiri, bagaimana menarik minat masyarakat untuk mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah dan masyarakat belum terlalu memahami apa itu bank syariah, mereka

beranggapan bahwa bank syariah bank konvensional hanyalah bank tanpa bunga. memberikan persepsi yang baik terkait keberadaan bank syariah yang tidak hanya diperuntungkan untuk umat muslim serta perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. masyarakat banyak menggunakan bank konvensional karena dadurat serta bank konvensional itu memang sudah ada dari dahulunya sehingga banyak di kenal masyarakat luas serta aksesnya juga mudah sedangkan bank syariah ini bisa di katakan bank baru banyak umat yang tertarik walaupun tidak seluruhnya tapi memang kita melihat kecenderungan umat yang saat ini lebih menyukai hal yang sudah ada dan mudah untuk aksesnya.

Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang masih secara struktural yaitu setiap kebijakan maupun pendapat tentang bank syariah yang di putuskan oleh pimpinan pusat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bagi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang untuk tunduk terhadap putusan pimpinan pusat. Bahwa pemahaman Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap perbankan syariah mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mengakibatkan isu tentang perbankan syariah yang sama saja dengan perbankan konvensional semakin berkembang dan karena adanya isu tersebut mengakibatkan rusaknya citra perbankan syariah di mata masyarakat sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan agar bermanfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Masih perlu adanya sosialisasi tentang bank syariah yang melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang karena Pengurus maupun masyarakat masih kurang paham tentang bank syariah khususnya terkait produk dan prinsip-prinsipnya.
2. Peningkatan pelayanan, produk dan fasilitas agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional.
3. Mendukung keberadaan perbankan syariah dengan mempertahankan serta meningkatkan system perbankan yang benar-benar sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informasi Pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Esa Unggul
- Adiwarman Karim A, Ono Sahroni, Riba, *Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Ahmad Tanzeh , *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Alex Sobur, "*Psikologi Umum*", Bandung: Pusaka Setia, 2003
- Amirul Hadi, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama", t.th.
- AR. Fachruddin, *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*" Malang:UMM Press, 2005
- Bimo Walgito, "*Pengantar Psikologi Umum*", Yogyakarta: Andi Yogyakarta,1974
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*,Jakarta: Examedia Arkanlema, 2012
- Ensiklopedi Islam, Jilid III Cet. III; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta Pustaka Alvabet 2009
- Hajriyanto Y Thohari, "*Muhammadiyah dan pergulatan Politik Islam Modernis*, Cet. I; Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005
- Intan Amani, *Prespektif Santri Al Munawir Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: sekripsi tidak diterbitkan 2010
- jack, C, Ricards, *Longman Dictionary Of Language Teaching Ang Applied Linguistics*, (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999

- Jalaludin Rakhman, *“Psikologi Komunikasi”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran”*, 1973
- PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah, hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke 45* di Malang:2005
- PWNU Jawa Timur, *Aswaja an-Nahdah”* Surabaya: Khalista, 2007
- Qomariah, *Sikap Dosen Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan 2003)
- Rivai Viethzal dan Mulyadi Dedi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta : Raja Wali Pers, 2012)
- Robbins SP, *Perilaku Organisasi*,(Jakarta:Prenhallindo, 1996)
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988),
- Sarlito W Sarwono *“Pengantar Psikologi Umum”*. Jakarta: Rajawali Pers.2010,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Rejang Lebong-Bengkulu, Lp2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup: 2011,
- Syahbudi, *“Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”*, dalam jurnal Riswan Rambe Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Pra Kemerdekaan Tesis, 2 Mei 2018
- Tristiadi Ardi Ardani, *“Psikatri Islam”*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008)
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.
- Lihat Syahbudi, *“Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”*, dalam jurnal Riswan Rambe Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Pra Kemerdekaan Tesis, 2 Mei 2018
- Lihat jurnal Dinamika fatwa bunga bank di indonesia: *Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Muhammad Yasir Yusuf Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh m.yasiryusuf@gmail.com Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012 hal 152*

Lihat Jurnal Dinamika fatwa bunga bank di indonesia: *Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Media Syariah*, Muhammad Yasir Yusuf Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.01, No.02, Juli 2015

Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 2013), hal. 278 dan 471

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dokumentasi Sejarah PCNU Kabupaten Kepahiang, Tahun 2015

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul ulama (Kepahiang : Sekretariat PCNU Kabupaten Kepahiang) hal 8.

Dokumentasi Hasil Konferensi Cabang Ke-VI Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 31 Oktober 2019

Surat Keputusan Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama SK PBNU Nomor. 429/A.II.04.d/10/2019. Tentang Pengesahan Pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2014–2019. Dokemen Profil PC Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang Tahun 2014.

Dokumentasi Hasil Konferensi Cabang Ke-VI Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 31 Oktober 2019

Lihat www.NuOnline.co.id, di unggah Senin, 25/09/2019 18:14

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/06/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Prima Sanjaya / 16632015
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Studi Persepsi Warga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Label Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah) & Keabupaten Kepahiang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Nanda Junika
 Calon Pmbb I : Noprizal, M.Az
 Calon Pmbb II : Hendrianto, M.Az

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terbentuknya persepsi pada bagian latar belakang
2. Menentukan Kriteria Informan - Informan
3. Label penelitian lebih difokuskan
4. Cara penulisan proposal mengikuti arahan ~~skripsi~~ Buku Panduan Skripsi
5. Menambah penjelasan warga / Anggota pada NU yg akan diteliti
6. Data primer harus jelas
7. Pada latar belakang lebih diperjelas lagi tentang mengapa penulis mengambil judul tersebut agar lebih terbaca dan jelas permasalahannya
8. lebih diperjelas lagi antara persepsi atau komparatif ds penelitian ini

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juni 2020

Moderator

Nanda Junika

Calon Pembimbing I

Noprizal, M.Az

NIP.

Calon Pembimbing II

Hendrianto, M.Az

NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam - Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/06/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
2. Hendrianto, MA NIP. 202168701

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Studi Persepsi Anggota Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syari'ah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 29 Juni 2020

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/03/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 16 Maret 2021

Kepada Yth,
Pimpinan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepahiang
Di-
Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Prima Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 16632015
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah
Waktu Penelitian : 16 Maret 2021 Sampai Dengan 16 Juni 2021
Tempat Penelitian : Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/040/I-Pen/III/DPMPTSP/2021

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan, dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 148/In.34/FS/PP.00.9/03/2021 tanggal 16 Maret 2021.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : PRIMA SANJAYA
NPM : 16632015
Pekerjaan : MAHASISWA
Lokasi Penelitian : NAHDATUL ULAMA KABUPATEN KEPAHIANG DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN KEPAHIANG
Waktu Penelitian : 16-03-2021 S.D 16-06-2021
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : PERSEPSI ANGGOTA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN KEPAHIANG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
Penanggung Jawab : DEKAN, FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 18 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONO ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19810116 200502 1 001



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Prima Sanjaya
 NIM : 0532007
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah (PS) / Syariah dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Nopial, M.A.
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
 JUDUL SKRIPSI : Studi Persepsi Anggota Nabdabul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Sepahang Terhadap Perbankan Syariah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Prima Sanjaya
 NIM : 0632015
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah (PS) / Syariah dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Nopial, M.A.
 PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
 JUDUL SKRIPSI : Studi Persepsi Anggota Nabdabul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Sepahang Terhadap Perbankan Syariah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,
 Nopial, M.A.
 NIP. 0711052020011007

Pembimbing II,
 Hendrianto, MA
 NIP. 202168701



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/11/2020	Fokus Penelitian	[Signature]	[Signature]
2	21/11/2020	- melengkapi teori persis - 1.1. wilayah panta	[Signature]	[Signature]
3	03/02/2021	- melengkapi data angka	[Signature]	[Signature]
4	16/3/2021	- Ace Pedoman wawancara	[Signature]	[Signature]
5	6/02/2021	- Bimbingan Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
6	14/8/2021	- Perbaikan Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
7	8/3/2022	Ace wawancara	[Signature]	[Signature]
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	06/11/2020	Fokus Penelitian, penguatan latar belakang Masalah	[Signature]	[Signature]
2	03/02/2021	lengkapi data objek Penelitian. Derganti format	[Signature]	[Signature]
3	03/02/2021	Promotikan Bab III	[Signature]	[Signature]
4	15/3/2021	ACC BMS 1.11. III	[Signature]	[Signature]
5	11/10/2021	Bimbingan Bab IV	[Signature]	[Signature]
6	7/12/2021	Perbaikan Bab IV	[Signature]	[Signature]
7	20/02/2022	Perbaikan dan Bimbingan Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
8	7/3/2022	ACC Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]

PEDOMAN WAWANCARA

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah

No	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1	Persepsi Anggota Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang anda ketahui tentang perbankan syariah?2. Apakah anda pernah menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?3. Apa saja produk dan jasa terkait perbankan syariah yang anda ketahui?4. Dimana bisa diakses produk dan jasa perbankan syariah tersebut?5. Siapa saja yang semestinya menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?6. Mengapa harus menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?7. Kapan waktunya untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah tersebut?8. Mengapa diwaktu tersebut direkomendasikan untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah yang dimaksudkan?9. Bagaimana persepsi anda sebagai anggota Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah?10. Bagaimana persepsi anggota Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah secara umum yang anda ketahui?

Kepahiang, Maret 2021

PEDOMAN WAWANCARA

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan Syariah

No	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1	Persepsi Anggota Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang anda ketahui tentang perbankan syariah?2. Apakah anda pernah menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?3. Apa saja produk dan jasa terkait perbankan syariah yang anda ketahui?4. Dimana bisa diakses produk dan jasa perbankan syariah tersebut?5. Siapa saja yang semestinya menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?6. Mengapa harus menggunakan produk dan jasa perbankan syariah?7. Kapan waktunya untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah tersebut?8. Mengapa diwaktu tersebut direkomendasikan untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah yang dimaksudkan?9. Bagaimana persepsi anda sebagai anggota Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah?10. Bagaimana persepsi anggota Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah secara umum yang anda ketahui?

Kepahiang, Maret 2021

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. A. MUMIT, M. Pd
Jabatan : A'WAN

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Maret 2021



(A. MUMIT)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARJO

Jabatan :

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya

NIM : 16632015

Prodi : Perbankan Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Maret 2021


(Suparjo)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hatta Putra, S.Sos-1
Jabatan : anggota

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Maret 2021


(Hatta Putra)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Drs. Rofiq Alwi, -MH*

Jabatan : *Sekretaris*

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : *Prima Sanjaya*

NIM : *16632015*

Prodi : *Perbankan Syariah*

Perguruan Tinggi : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Maret 2021



(Rofiq Alwi)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zamudin - S.H
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Maret 2021


(Zamudin)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Aliansyah, SI
Jabatan : anggota

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Maret 2021


(Umar)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawan
Jabatan : anggota

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Maret 2021


(Darmawan)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH.Mudhari, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua PC Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

***Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang
terhadap Perbankan syariah***

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 27 Maret 2021



(KH.Mudhari, S.Ag., M.H)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDIANSAH. S. Ag. M. Pd
Jabatan : Ketua Domisonei Pimpinan daerah Muhammadiyah

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 29 Maret 2021

(Firdiansah)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IPAN ISPAWI HARTOYO
Jabatan : ANGGOTA LEMBAGA PEMBINA dan
PENGELOLA KEURUKAN MUHAMMADIYAH

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 20 Maret 2021



(_____)
IPAN ISPAWI HARTOYO

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGIMDO SUPARMAN
Jabatan : Anggota Muhammadiyah

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 5 April 2021

()
Bagindo suparman.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhammad Ridwan*
Jabatan : *Anggota*

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 28 Maret 2021



(Muhammad Ridwan)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : John Hincadi, SH

Jabatan : *anggota*

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya

NIM : 16632015

Prodi : Perbankan Syariah


Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 April 2021


(John)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdul Rokhim, M.Pd
Jabatan : Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Prima Sanjaya
NIM : 16632015
Prodi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian. Dengan judul :

Persepsi Anggota Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap Perbankan syariah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 10 April. 2021



(Drs. Abdul Rokhim, M.Pd)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program FITMAWATI, M.E menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : STUDI PERSEPSI ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA DAN
MUTAMMADIYAH KABUPATEN KEPATIHANG TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH

Penulis : PRIMA SANJAYA
NIM : 16632015

Dengan tingkat kesamaan sebesar 29 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 5 April 2022
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi

(FITMAWATI, M.E)

Persepsi Anggota Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah

by Prima Sanjaya

Submission date: 05-Apr-2022 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1802154628

File name: Muhammadiyah_Kabupaten_Kepahiang_terhadap_Perbankan_Syariah.docx (1.05M)

Word count: 21689

Character count: 139037

Persepsi Anggota Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang Terhadap Perbankan Syariah

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	2%
2	storage.googleapis.com Internet Source	2%
3	ejournalwiraraja.com Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	www.nu.or.id Internet Source	1%
8	www.researchgate.net Internet Source	1%
9	core.ac.uk Internet Source	1%

10	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1 %
11	docobook.com Internet Source	<1 %
12	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
15	proceeding.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
17	kepahiangkab.go.id Internet Source	<1 %
18	www.coretanzone.id Internet Source	<1 %
19	nadyaafina.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	riskarahmadanifebiainbsk.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %

22	profilkawasan.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
25	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
26	docplayer.info Internet Source	<1 %
27	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
28	hendrasofyanpaud.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
31	ahlusunnahwaljamaahblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.scribd.com Internet Source	<1 %

34	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
35	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
36	soeharnoismail.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
38	kominfo.temanggungkab.go.id Internet Source	<1 %
39	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
42	edoc.pub Internet Source	<1 %
43	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.tahukau.com Internet Source	<1 %
45	ahmadroihan8.blogspot.com Internet Source	<1 %

46 Muhammad Syarif Hidayatullah. "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2021
Publication <1 %

47 etd.iain-padangsidimpuan.ac.id
Internet Source <1 %

48 www.kaskus.co.id
Internet Source <1 %

49 jeonghajin.blogspot.com
Internet Source <1 %

50 es.scribd.com
Internet Source <1 %

51 partainasdembabel.blogspot.com
Internet Source <1 %

52 repository.uinbanten.ac.id
Internet Source <1 %

53 ejournal.unmuha.ac.id
Internet Source <1 %

54 repository.unib.ac.id
Internet Source <1 %

55 repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source <1 %

www.authorstream.com

56

Internet Source

<1 %

57

Alnopri -, Prasetyo Prasetyo, Yessi Rosalina.
"PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS
USAHA KOPI BUBUK DI DESA PERMU
KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN
KEPAHIANG", Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah
Pengembangan dan Penerapan IPTEKS, 2018
Publication

<1 %

58

bmtelbummi373.com
Internet Source

<1 %

59

disdukcapil.payakumbuhkota.go.id
Internet Source

<1 %

60

www.ipnukalbar.or.id
Internet Source

<1 %

61

Syarifuddin Syarifuddin. "FATWA MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA
BANK", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication

<1 %

62

www.bii.co.id
Internet Source

<1 %

63

ana-microfinance.blogspot.com
Internet Source

<1 %

64

id.scribd.com
Internet Source

<1 %

65	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
66	maxidayasyariah.wordpress.com Internet Source	<1 %
67	Mekar Ria Pangaribuan, Meriani Meriani, Abditama Srifitriani. "Tumpang Sari antara Jagung dan Cabai Rawit Sebagai Olahan Tani di Kabawetan", <i>Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat</i> , 2021 Publication	<1 %
68	junia-fitri-islamic-economic.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	<1 %
70	adoc.pub Internet Source	<1 %
71	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
73	unikonselor.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	Ferry Sutiono, Wildan Syafitri. "Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan	<1 %

Pendapatan di Jawa Timur", Indonesian
Treasury Review Jurnal Perbendaharaan
Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2018

Publication

75

Jusmayati Jusmayati, St Habibah St Habibah.
"Perbandingan Sistem Permodalan
Konvensional dan Syariah Terhadap
Pedagang Pasar Sentral Watampone dalam
Pengembangan Usaha", Jurnal Ilmiah Al-
Tsarwah, 2019

Publication

<1 %

76

fdocuments.net

Internet Source

<1 %

77

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

78

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

79

riko-ilmu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

80

semarakpost.com

Internet Source

<1 %

81

tugassekolah.co.id

Internet Source

<1 %

82

acuyavengrs.blogspot.com

Internet Source

<1 %

eprints.uny.ac.id

83

Internet Source

<1 %

84

fattah111.wordpress.com

Internet Source

<1 %

85

happytogetheruinsu.wordpress.com

Internet Source

<1 %

86

nashnote.wordpress.com

Internet Source

<1 %

87

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

88

www.mediasiana.com

Internet Source

<1 %

89

Abdullah Mujaddid. "PERSEPSI MAHASISWA TETANG ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP", Jurnal Riset Entrepreneurship, 2020

Publication

<1 %

90

Diah Novianti. "PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019

Publication

<1 %

91

arifbudimandepok.wordpress.com

Internet Source

<1 %

92

eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

93 financer.com Internet Source <1 %

94 news.detik.com Internet Source <1 %

95 repository.uinjambi.ac.id Internet Source <1 %

96 repository.upi.edu Internet Source <1 %

97 vdocuments.site Internet Source <1 %

98 witchnc clown.wordpress.com Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa : PRIMA SANJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 16632015
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : BENGKULU / 06/03/1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Jln.Cinta Damai Gang Kenanga 3 Padang Lekat
Nomor Telepon / HP / WA : 085269264080
Email : pryma.0603@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2016
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Andriko, M.E.Sy
Pembimbing Skripsi I : Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Hendrianto, MA
Penguji Skripsi I : Jamaludin Rahmat, M.A
Penguji Skripsi II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
Judul Skripsi : Studi Persepsi Anggota Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap perbankan syariah
IPK Terakhir : 3.54
Biaya Kuliah : Rp. 1.100.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : SMA NEGERI 14 TEBO
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
NEM : 16632015
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga prodi PS bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Ratmi
Nama Bapak Kandung : Mulyana Aswandi
Alamat Orang Tua : Jalan lintas tambun arang desa pintas tuo kecamatan muara tabir kabupaten tebo
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : Lainnya
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 170/60
Status Perkawinan : Kawin
Nama Suami / Istri : Eka Aulia Rizki



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 25/03/2022 15:17:22

Mahasiswa Ybs,

PRIMA SANJAYA

NIM. 16632015